

**SISTEM MULTIPARTAI DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memenuhi Gelar Sarjana (S.1)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara



**OLEH
PINGKI APRISANDEO**

NIM: 20671029

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2024

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth Rector IAIN Curup

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara **Pingki Aprisandeo**, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup yang berjudul: **SISTEM MULTIPARTAI DI INDONESIA DALAM PERSEKTFIF MASLAHAH MURSALAH**. Sudah dapat di ajukan dalam Sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syraiah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan.

Waxslamu'alaikum Wr. Wb

Curup. 7 Agustus 2024

Pembimbing I

Habiburrahman, S.H.I., M.H
NIP.198503292019031005

Pembimbing II

Aluhari, M.H.I
NIP.196911292024211003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Pingki Aprisandeo
NIM : 20671029
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul skripsi : SISTEM MULTIPARTAI DI INDONESIA DALAM

PERSFEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperluhnya.

Curup, 07 Agustus 2024

Penulis



Pingki Aprisandeo

NIM. 20671029



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultas syariah@ekonomisislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 760 /In.34/FS/PP.00.9/06/2024

Nama : PINGKI APRISANDEO
Nim : 20671029
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Sistem Multipartai Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Agustus 2024
Pukul : 11:00-12:30 WIB
Tempat : Ruang 2 Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua,

Mega Hahamiwati, M.A
NIP. 19861024 201903 1 007

Sekretari,

Pefriyadi, S.E., M.M
NIP. 19870201 202012 1 003

Penguji I,

David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 19900405 201903 1 013

Penguji II,

Lutfi El-Falahi, S.H., M.H
NIP. 19850429 202012 1 002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Ngadri, M.Ag

NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang diucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya berupa kesehatan, kesempatan, dan ilmu pengetahuan, serta petunjuk dalam berjuang menempuh jalannya pendidikan. Shalawat serta salam semoga bisa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad. SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, dan pantang menyerah dalam menuntut ilmu.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Curup, dengan judul "SISTEM MULTIPARTAI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH".

Selesainya penulisan penelitian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak yang selalu memotivasi, mengingatkan dan membantu dengan do'anya. Untuk itu, dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan do'a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan yang sesuai dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih ini diberikan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, hidayah, Kemudahan, dan Kekuatan serta kelancaran kepada penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik dan sesuai harapan.
2. Manusia Terpuji sekaligus Pemimpin Umat Manusia, Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya, yang telah menjadi panutan hidup dalam meraih iman dan islam.
3. Terimakasih kepada kedua orang tua ku yang telah membesarkanku dan selalu mendukungku hingga aku bisa berada sampai titik ini.

4. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Ag. M.Pd, Warsah, M.Pd. I selaku Rektor IAIN Curup
5. Bapak Drs. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
6. Bapak David Aprizon, S.H. M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Serta yang selama ini selalu membimbing, dan mengarahkan penulis serta selalu memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan masa studi dan penelitian ini di bangku perkuliahan..
7. Habibburahman, M.H selaku pembimbing 1 yang selama ini tidak henti-hentinya mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan masa studi di bangku perkuliahan.
8. Albuhari, M.H.I selaku pembimbing 1 yang selama ini tidak henti-hentinya mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan masa studi di bangku perkuliahan.
9. Musda Asmara, M.A selaku dosen prodi Hukum Tata Negara sekaligus dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi, arahan dan masukan baik secara akademik dan non-akademik kepada penulis dimulai dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan ini.
10. Bapak dan ibu dosen Staf Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, memberikan saran dan nasehat dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
11. Petugas perpustakaan IAIN Curup yang selalu ramah dan memberikan kenyamanan saat di perpustakaan.
12. Teman-teman seperjuangan Dimas, Deki, Arly, Febri, Fajri, Rian di Prodi HTN, dan rekan-rekan satu angkatan tahun 2024 yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama ini.

13. Teman seperjuangan dan semu orang di tempat tinggal selama di Curup, yang memberikan semangat, nasehat dan bimbingan mulai dari hal yang kecil sampai dengan sesuatu yang paling berkesan kepada penulis.

14. Almamater tercinta IAIN Curup.

Akhirnya, dengan iringan terimakasih serta do'a diucapkan kehadiran Allah SWT. semoga segala bantuan dan amal baik dari semua pihak sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Curup, 2024
Penulis

PINGKI APRISANDEO
NIM. 20671029.

MOTTO ;

Orang Yang Bijak Adalah Orang Yang Menghargai Dan Menggunakan Waktunya Untuk Hal Yang Baik Karena Apabial Kamu Mengabikan Waktu Maka Waktu Tidak Akan Kembali Kepadamu Kemarin adalah Sejarah, Besok adalah Misteri, Tapi Hari ini adalah Tempat Mengungkap Misteri dan Membuat sejarah.

-PINGKI APRISANDEO-

Hiduplah Seperti, Anda akan Mati Besok, Belajarlah seperti Anda akan hidup selamanya.

-MAHATMA GANDHI-

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh pendidikan dan mencari pengetahuan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya.

Skripsi Ini Ku Persembahkan Untuk.....

Lelaki terhebat, teladan dalam mendidik, menasehati dan selalu siap siaga demi anaknya dalam keadaan apapun Bapakku Ridwan Siswandi.....

Wanita panutan, amanah, soleha dan penuh dengan kesempurnaan kasih sayang Ibunku Neti Minarni.....

Dan juga terimakasih kepada adikku dirly

Terimakasih penulis ucapkan kepada penulis pribadi PINGKI APRISANDEO yang telah berjuang sampai titik ini dan berusaha untuk terus menjadi lebih baik dan semoga selalu bisa membahagia orang tua.

Seluruh Keluarga besar yang selalu mendukung, memberikan semangat dan selalu mendo'kan serta selalu memberikan arahan tiada hentinya.....

**SISTEM MULTIPARTAI DI INDONESIA DALAM PRESFEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**

ABSTRAK:

PINGKI APRISANDEO

20671029

Sistem multipartai di Indonesia memainkan peran penting dalam proses demokratisasi dan representasi politik. Dalam perspektif masalah mursalah, yang menekankan pada kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat, sistem ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas politik dan *inklusivitas*. Melalui analisis masalah mursalah, penelitian ini menelaah bagaimana sistem multipartai mampu mencegah dominasi kekuasaan oleh satu kelompok dan memastikan bahwa berbagai kepentingan masyarakat diwakili dalam pemerintahan dan bagai mana sistem multipartai dalam pandangan masalah mursalah. Adapun penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada studi pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan cara meneliti sumber data sekunder dipergustakaan yaitu bahan kepustakaan dan bahan hukum dengan cara mengkaji dan menelaah teori, sumber perundang undangan yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan penelitian ini Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan Ushul (*Ushul Fiqh Approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan sistem dan aturan yang mengatur terkait pelaksanaan sistem multipartai di Indonesia dalam perspektif masalah mursalah. Temuan menunjukkan bahwa meskipun tantangan seperti fragmentasi politik dan koalisi yang rapuh sering muncul, potensi kemaslahatan dari sistem ini lebih besar, terutama dalam memperkuat checks and balances serta mendorong partisipasi politik yang lebih luas. Dengan demikian, dalam konteks masalah mursalah, sistem multipartai di Indonesia dapat dianggap sebagai mekanisme yang mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Kata Kunci: Sistem Multipartai di Indonesia, Partai Politik, Sistem pemerintahan Presidensial, Masalah Mursalah.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| SISTEM MULTIPARTAI DI INDONESIA..... | 84 |
| Hal: Pengajuan Skripsi..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | Error! Bookmark not defined. |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | Error! Bookmark not defined. |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| MOTTO ;..... | vii |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| ABSTRAK: | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 6 |
| C. Batasan Masalah..... | 7 |
| D. Rumusan Masalah..... | 7 |
| E. Tujuan Penelitian | 7 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| G. Tinjauan Kajian Terdahulu | 8 |
| H. Penjelasan Judul..... | 10 |
| I. Metode Penelitian Hukum | 10 |
| J. Sistematika Penulisan | 14 |
| BAB II | 16 |
| A. Sistem..... | 16 |
| C. Perjalanan Sistem Multipartai di Indonesia | 18 |
| D. Teori Kepartaian | 20 |
| E. Partai Politik | 24 |

| | |
|--|-----------|
| F. Sistem Pemilihan Umum | 25 |
| G. Peran Partai Politik dalam Sistem Politik | 27 |
| H. Sistem Multi Partai | 29 |
| I. Masalah Mursalah..... | 29 |
| J. Persyaratan-Persyaratan Masalah Mursalah | 31 |
| BAB III..... | 34 |
| GAMBARAN UMUM | 34 |
| A. Sistem Multi Partai | 34 |
| B. Pemilihan Umum(PEMILU) | 43 |
| C. Sistem Pemerintahan | 44 |
| D. Masalah Mursalah | 45 |
| BAB IV | 50 |
| HASIL PENELITIAN DAN ANALISI | 50 |
| A. Sistem Multipartai Di Indonesia Dalam Sistem Presidensial di Indonesia | 50 |
| B. Sistem Multipartai Dalam Perspektif Masalah Mursalah..... | 81 |
| BAB V..... | 90 |
| A. Kesimpulan | 90 |
| B. Saran | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem multipartai di Indonesia mengacu pada keadaan di mana terdapat lebih dari dua atau banyak partai utama yang memiliki peran dalam proses politik negara. Dalam konteks tinjauan masalah mendasar, konsep ini berkaitan dengan prinsip kebaikan umum atau kemaslahatan yang bersifat umum dan tidak terikat pada hukum positif.

Multipartai merupakan sistem Politik dimana terdapat banyak Partai Politik yang berasal dari berbagai aliran politik yang berbeda saling bersaing dalam kegiatan Pemilihan Umum Nasional dalam rangka untuk memperoleh kapasitas tertentu untuk mengontrol jalannya pemerintahan, secara mandiri ataupun dalam membentuk suatu koalisi. Sistem ini familiar digunakan oleh negara yang menggunakan sistem Kabinet Parlementer dibandingkan sistem Presidensial, serta bagi Negara-negara yang menggunakan sistem perwakilan proporsional. Dalam sistem multipartai ini, sekelompok Partai Politik akan berkompetisi untuk memperoleh kekuasaan dan semuanya mempunyai kesempatan untuk membentuk pemerintahan. Hal ini dimungkinkan dalam sistem perwakilan proporsional, ketika masing-masing Partai dapat memiliki perwakilan dari tiap distrik, tergantung kepada jumlah pemilih Partai tersebut.¹ Dalam pelaksanaannya sistem multipartai di atur dalam uu no.7 tahun 2017 pasal 1 ayat 29 tentang partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu dan anggota anggota DPR,

¹ Partono, *Sistem Multi Partai, Presidensial dan Persoalan Efektifitas Pemerintahan*, Jurnal Legislasi, Vol 5 No. 1

anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/kota.² Partai politik dan pemilu adalah satu kesatuan dalam pelaksanaan sistem multipartai di Indonesia.

Di Indonesia sendiri dalam pelaksanaan pemilihan DPR, DPRD, dan DPD pernah menggunakan dua sistem proposional yakni terbuka dan tertutup di mana pada pemilihan orde baru menggunakan sistem proposional tertutup dan pada pemilu tahun 2004 maka di ganti menjadi sistem proposional terbuka hingga sekarang dan dalam pelaksanaan masing masing memiliki kekurangan dan kelebihan dalam penerapannya dalam sistem politik di Indonesia .

Dalam sistem kepartaian kita harus bisa menentukan sistem partai politik di sebuah Negara. Misalkan apabila di negara tersebut hanya terdapat satu partai politik yang tumbuh atau satu partai politik yang dominan dalam kekuasaan maka dapat dipastikan bahwa sistem tersebut adalah sistem partai tunggal. Namun jika terdapat dua partai politik maka sistem partainya adalah sitem dua partai. Sebaliknya, jika di dalam negara tersebut tumbuh lebih dari dua partai politik maka dikatakan sebagai sistem multipartai.³

Sartori menyatakan bahwa yang paling terpenting dari sebuah sistem kepartaian adalah sebuah pengaturan mengenai hubungan partai politik yang berkaitan dengan pembentukan pemerintahan, dan secara lebih spesifik apakah kekuatan mereka memberikan prospek untuk memenangkan atau berbagi (*sharing*) kekuasaan pemerintah.

Menurut Ahmad Sukardja, sistem multi partai merupakan sistem kepartaian di suatu negara yang melibatkan banyak partai. Argumen munculnya sistem ini biasanya karena adanya keragaman komposisi masyarakat berdasarkan

² Undang-Undang Pemilu No.7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 29 tentang partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota

³ Partono, *Sistem Multi Partai, Presidensial dan Persoalan Efektifitas Pemerintahan*, Jurnal Legislasi, Vol 5 No. 1

ras, agama, dan golongan. Dalam sistem ini, aspirasi masyarakat yang beraneka ragam terwakili oleh banyak partai.⁴

Indonesia dan beberapa negara lainnya telah mengadopsi sistem multipartai secara efektif dalam kehidupan demokrasinya, biasanya tidak terdapat satu Partai Politik yang menguasai mayoritas di Parlemen secara sendirian. Beberapa Partai Politik akan saling berkompromi untuk bergabung dalam kompromi ini yang kemudian akan menjadi tujuan yang bersama yang ingin dicapai selama memegang kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan. Sistem multipartai di anggap paling tepat dalam mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik daripada pola sistem kepartaian yang lain.⁵

Di Indonesia jumlah partai politik yang terlalu banyak merupakan salah satu faktor penyumbang tidak efektifnya sistem pemerintahan di Indonesia. Banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu menyebabkan koalisi yang dibangun untuk mencalonkan Presiden dan wakil Presiden terlalu gemuk karena melibatkan banyak partai politik. Gemuknya koalisi ini mengakibatkan pemerintahan hasil koalisi tidak dapat berjalan efektif karena harus mempertimbangkan banyak kepentingan.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem multipartai terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Disisi lain sistem multipartai ini sangat menguntungkan bagi Partai Politik yang kecil dan memiliki basis kekuatan yang bersifat kewilayahan, oleh karena mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa duduk di badan Legislatif suatu negara, bersaing dengan partai-partai yang lebih besar. Hal ini akan menguntungkan juga bahwa terdapat keterwakilan dari setiap kelompok orang sesuai pandangan politik masing-masing yang berbeda dan tidak ada satu

⁴Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 154.

⁵ Miriam Budiardjo , *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet-28, (PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta,2006).169

⁶ Jumadi , *Pengaruh Sistem Multi Partai dalam Pemerintahan di Indonesia*, Jurnal UIN Alauddin Makassar, Vol. 4 No. 1(2015). 140

suapun yang kemudian hilang tidak terhitung ataupun terwakili. Sistem multipartai terdapat kemungkinan terdapat pandangan lain yang merupakan alternatif lain yang mungkin mengakomodasi kedua pandangan yang berlawanan, sehingga memungkinkan didapat suatu alternatif yang terbaik dari pilihan yang tersedia.⁷

Dari beberapa keunggulan ini Sistem Multi Partai mempunyai beberapa kelemahan dan terdapat dua hal yang menonjol, yakni pemerintahan yang tidak stabil dan terlalu banyaknya pemerintah harus mengakomodasi berbagai kepentingan. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa kecenderungan dari Sistem Multi Partai adalah tidak terdapat satupun partai yang menguasai mayoritas di pemerintahan, sehingga harus berkompromi dengan satu atau beberapa partai Politik lainnya. Kompromi inilah yang kemudian mengekang pemerintah untuk menjalankan suatu kebijakan yang akan diambil, oleh karena harus mengakomodasi kepentingan dari partai politik lainnya. Sementara itu, kemungkinan terjadinya perubahan mayoritas di Parlemen sangatlah mungkin terjadi karena ikatan dari Koalisi kompromis ini tidak bersifat langgeng dan sangat mungkin terjadi perubahan yang cepat, sehingga partai yang berkuasa yang semula memiliki mayoritas kekuasaan menjadi berkurang bahkan menjadi minoritas dan pada akhirnya menyulitkan dalam menjalankan roda pemerintahan.⁸

Perubahan pemerintahan yang sangat cepat dan menyebabkan ketidak stabilan, sehingga menyulitkan dalam melakukan pembangunan bangsa dan negara telah dialami oleh bangsa Indonesia pada saat menggunakan sistem Demokrasi Parlementer antara tahun 1945-1959. Selain itu politik kompromistis menyebabkan pemerintah berjalan lamban dan tidak responsif, saat ini juga dirasakan pada zaman Reformasi, dimana partai pemenang Pemilu harus

⁷Partono, *Sistem Multi Partai, Presidensial dan Persoalan Efektifitas Pemerintahan*, Jurnal Legislasi, Vol 5 No. 1.

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet-28, (PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2006).169

membentuk koalisi, yang terkadang sangat besar, untuk menjalankan pemerintahan.⁹

Bahkan terdapat asumsi yang menyatakan bahwa masyarakat tanpa partai politik akan lebih efektif dalam menyelesaikan masalah daripada masyarakat berpartai. Richard M. Merelman dalam buku "*Party Politics and Pressure Groups A Comparative*," oleh Maurice Duverger menganggap bahwa partai politik masih sebagai alat yang paling ampuh yang pernah di desain manusia untuk meraih tujuan politik mereka. Sehingga kehadiran Partai Politik tetap dibutuhkan di Indonesia, terutama guna memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Multipartai sendiri tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bernegara Indonesia. Bahkan di Indonesia sendiri kerangka sistem multipartai pertama kali di gunakan pada zaman kolonial Belanda di mana terdapat beberapa seperti Sarikat Islam, Partai Katolik, PNI dan PKI dan setelah Proklamasi kemerdekaan sistem multipartai di gunakan pada pemilihan umum pertama tepatnya pada tahun 1955 di mana pada saat itu ada 36 partai politik yang berkopetisi dan ada empat partai besar yang berhasil menjadi pemenang yakni Masyumi, PNI, NU, dan PKI, dan pada pemilu saat itu dilaksanakan pemilihan DPR dan anggota konstitusi saja.. Namun yang menjadi problematika saat ini adalah sistem multipartai di indonesia yang salah satu tujuan partai politik adalah untuk berperan aktif dalam pemerintahan dan lebih dari itu untuk dapat memimpin pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu tulisan ini berfokus pada bagaimana Sistem Multipartai di Indonesia Tinjauan Masalah Mursalah. Masalah Mursalah merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yakni Masalah dan Mursalah, kata Masalah menurut Bahasa adalah "manfaat" sedangkan kata Mursalah

⁹Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet-16,(PT Gramedia, Pustaka utama, Jakarta, 1995), 21

yaitu ‘‘lepas’’ jadi kata maslahah.¹⁰ Secara terminologi, Masalah Mursalah adalah prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Selain itu dapat pula bahwa Masalah Mursalah adalah perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau bermanfaat.¹¹

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak ada terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakannya dan juga tidak ada dalil atau nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya.¹²

Menurut Imam Al-Ghozali Masalah mursalah dapat dijadikan landasan hukum apabila ;

- a.Maslahah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan *syara*.
- b.Maslahah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash *syara*’(Al-Quran dan Hadis)
- c. Masalah mursalah adalah sebagai Tindakan yang *dzaruri* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.¹³

B. Identifikasi Masalah

Sistem kepartaian di Indonesian tergolong kedalam sistem kepartaian ekstrem maksudnya adalah sudah terlalu banyaknya jumlah partai di Indonesia di karenakan pendiriannya tidak di batasi. Syarat keikutsertaan partai politik tidak di perketat. Salah satu konsenkuesi dalam penerapan sistem multipartai ekstrem adalah tingkat pelembagaan sistem kepartaian rendah. Akibatnya, gejala

¹⁰ Darmawanti, *Ilmu Ushul Fiqih*, Dalam Beberapa Metode Ijtihad, 1, (Jakarta:Prenadamedia Grup, 2019), 69.

¹¹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1995) , 219.

¹² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Alih Bahasa Masdar Helmi, cet-2, (Bandung:Gema Risalah Press, 1997),145.

¹³ Mukhsin jamil (ed), *kemaslahatan dan pembaruan hukum islam* ,(Semarang; walisogo Press, 2008), 24.

perpecahan sangat kuat.¹⁴ Dan semakin banyak partai akan berimbas kepada jumlah uang yang keluar dari APBN/APBD dan dalam pelaksanaan pemilu terlalu banyak partai juga dapat berimbas pada pelaksanaan pemilu dan penelitian ini juga ingin melihat apakah sistem multipartai adalah sistem yang ideal bagi negara Republik Indonesia dan bagi sistem pemerintahan presidensial.

C. Batasan Masalah

Untuk berlangsungnya penelitian ini dengan baik serta lebih terstruktur dan di mendapatkan kesempurnaan maka dengan ini penulis perlu melakukan pembatasan pokok variabel permasalahan penelitian yang akan di teliti dan di angkat kedepannya, karena itu Penelitian ini lebih memfokuskan pada pelaksanaan sistem multipartai dan kemaslahatan sistem kepartaian di indonesia tinjauan masalah mursalah. Agar penelitian ini dapat mendapatkan hasil yang di inginkan maka penelitian ini akan dimulai dari sistem kepartaian terlebih dahulu dan sistem pemerintahan di indonesia dan barulah peneliti akan melihat dari tinjauan masalah mursalah.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas menulis merumuskan beberapa rumusan masalah di antara lain;

1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Multipartai dalam Sistem Presidensial di Indonesia ?
2. Bagaimana Sistem multipartai dalam perspektif masalah mursalah ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

¹⁴ Monica Ayu Caesar Isabela "Sistem multipartai Sederhana Dan Ekstrem" Kompas.com, 23 juni 2022, 02:00 WIB, <https://amp.kompas.com>

Untuk memahami dan mengkaji Sistem multi partai di Indonesia dalam perspektif masalah mursalah dan apakah dalam penerapannya di Indonesia sudah ideal dan memberi ke maslahatan bagi sistem pemerintahan atau malah memberi mursalah bagi sistem pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan melalui penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam Pengetahuan dalam kajian ilmu pemerintahan terutama pada ilmu-ilmu sosial dan politik pada umumnya, yang terkhusus pada pembahasan mengenai Sistem Multipartai di Indonesia tinjauan Masalah

Mursalah bagi pemerintahan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan Pengetahuan tentang bagaimana Sistem Murtipartai di Indonesia tinjauan masalah mursalaha bagi sistem pemerintahan di Indonesia.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah yang pertama kali dilakukan sebelumnya sudah ada penelitian yang di lakukan oleh peneliti yang membahas masalah sistem multipartai saja , akan tetapi pada penelitian sebelumnya belum ada pembahasan sistem multipartai di Indonesia dalam pespektif masalah mursalah. Maka inilah tantangan bagi peneliti untuk meneliti dan memecahkan kasus-kasus tersebut.

1. Skripsi Retanisa Rizqi, Nim;13370069(2017) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “ Dilema Pemerintahan Dalam Sistem Multipartai Di Indonesia Perspektif Siyasah Syar’iyyah”¹⁵

Perbedaan dengan judul yang saya ambil adalah saya meneliti tentang Sistem Multipartai Di Indonesia Tinjauan Maslaha Mursalah sedangkan retanisa rizki membahas tentang Dilema Pemerintahan Dalam Sistem Multipartai Di Indonesia Perspektif Siyasah Syar’iyyah.

2. Skripsi Imam Dipares(1132710192) UIN Suska Riau 2017 dengan judul “Analisis Sistem Multipartai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia (Studi terhadap upaya penguatan sistem pemerintahan di Indonesia)”¹⁶

Perbedaan dengan judul yang saya ambil adalah dimana dalam judul saya saya ingin meneliti tentang kemaslahatan sistem multipartai di Indonesia sedangkan dalam judul Imam Dipares lebih fokus terhadap upaya penguatan sistem multi partai di indonesia.

3. Skripsi Fani Perdana(1721020181) UIN Raden Intan Lampung 2022 dengan judul “Analisis Prinsip Masalah Mursalah Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia (Studi Pada Pasal 28 UUD Tahun 1945)”¹⁷

Dalam skripsi ini Fani menganalisis sistem Demokrasi di Indonesia dengan menggunakan analisis prinsip masalah mursalah dalam sistem Demokrasi di Indonesia studi pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 dan saya ingin menggunakan

¹⁵ Skripsi Retanisa Rizqi, Nim;13370069(2017) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Dilema Pemerintahan Dalam Sistem Multipartai Di Indonesia Perspektif Siyasah Syar’iyyah” .1

¹⁶ Skripsi Imam Dipares(1132710192) UIN Suska Riau 2017 dengan judul “Analisi Sistem Multipartai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia (Studi terhadap upaya penguatan sistem pemerintahan di Indonesia)” .1

¹⁷ .Skripsi Fani Perdana(1721020181) UIN Raden Intan Lampung 2022 dengan judul “Analisis Prinsip Masalah Mursalah Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia (Studi Pada Pasal 28 UUD Tahun 1945)”1

skripsi ini sebagai pedoman di karenakan ingin melihat bagai mana penulis menggunakan masalah mursalah sebagai dasar hukum dalam penelitian ini.

H. Penjelasan Judul

Sebelum menguraikan penjelasan tentang konsep skripsi ini lebih dalam terlebih dahulu, penulis akan menjelaskan secara jelas pengertian dari judul dengan maksud dan tujuan untuk bisa menghindari terjadinya kesalah pahaman berkaitan dengan pemahaman judul skripsi ini yang berjudul Sistem Multipartai di Indonesia Tinjauan Masalah Mursalah.

1. Sistem Multipartai

Adalah sebuah ciri dari sebuah sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia sistem multipartai sendiri adalah sebuah sistem kepartaian yang menjadi tolak ukur jumlah partai politik di sebuah negara terutama di indonesia sejak di terapkan sistem multipartai telah banyak partai yang muncul di indonesia hingga saat ini dan fungsi multipartai juga sebagai pengatur partai.

2. Tinjauan Maslaha Mursalah

Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat. Sedangkan masalah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Jadi penulis ingin menggunakan pandangan masalah mursalah terhadap perkembangan sistem multipartai di indonesia.

I. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

a. Yuridis Normatif

Dalam penelitian ini, jenis penelitian atau metode yang di gunakan peneliti dalam melakukan tahap peroses penelitian yaitu dengan jenis yuridis normatif yakni penelitian hukum kepustakaan yang di lakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau bahan hukum dengan cara menelaah

teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan.

2. Sifat penelitian

a. Deskriptif Kualitatif

Adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menganalisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori memberikan manfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan penelitian.

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek utama penelitian ini adalah Sistem Multipartai di Indonesia Tinjauan Masalah Mursalah. Penulis fokus kepada tiga hal yaitu partai, multipartai, dan masalah mursalah.

4. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan hukum dan memfokuskan penelitian ini pada ;

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan hukum dengan pendekatan perundang-undangan ini dengan melakukan telaha dan mengaikan undang-undang dalam penelitian dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian terciptanya pemahaman pengertian pengertian hukum asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, yang relevan dengan isu-isu

yang di hadapi dimana penulis ingin membahas mengenai sebuah sistem multipartai sebagai topik dalam penelitian.

b. Pendekatan Ushul (*Ushul Fiqih Approach*)

Pendekatan penelitian yang di lakukan dengan menjadikan ushul fiqih sebagai landasan utama di mana penulis meneliti tentang sistem multipartai di indonesia tinjauan masalah mursalah dimana masalah mursalah merupakan salah satu hukum dalam ushul fiqih.

5 . Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data di kumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau objek penelitian di lakukan.¹⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sifatnya pendukung data primer berkaitan dengan efektifitas sistem multipartai di Indonesia tinjauan masalah mursalah. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data pendukung yang diperoleh dari sumber- sumber seperti jurnal, Riwayat sistem kepartaian , majalah, dan internet yang yang mendukung data hal penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rinekah Cipta, 2002), 206.

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode yang lazim digunakan dalam berbagai penelitian ilmiah, yaitu library research (penelitian kepustakaan). Penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data-data yang diperlukan, yaitu:

a. Studi Literatur

Studi literatur adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah, atau literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam pembahasan hasil penelitian.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, dan sebagainya. Metode ini dipergunakan untuk merekam proses penelitian, dokumentasi hasil penelitian yang berupa recording ataupun foto. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang di gunakan untuk menelusuri data historis¹⁹

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, temuan teori dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (meaning). Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia baik dari hasil pengamatan, maupun dari hasil dokumentasi. Data yang diperoleh tersebut tentunya banyak

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 154.

sekali. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah kemudian langkah selanjutnya ialah dengan mengadakan reduksi data dengan cara membuat abstraksi yaitu membuat rangkuman inti dari proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu dilakukan sambil membuat koding. Adapun data-data yang diperoleh dari angket selanjutnya diolah dengan cara ditabulasi dan diprosentasikan. Setelah itu di-cross-check dengan data-data lain yang diperoleh dari observasi maupun data pustaka. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Sejalan dengan pendapat Moleong, *Miller* dan *Huberman* sebagaimana yang dikutip oleh Heribertus B. Sutopo menyebutkan, bahwa untuk menganalisis data yang bersifat deskriptif kualitatif digunakan analisis interaktif yang terdiri dari 3 komponen, yaitu (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi, yang digambarkan dalam suatu proses siklus.²⁰

J. Sistematika Penulisan

Secara umum, sistematika dan pedoman penulisan proposal penelitian ini mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi IAIN Curup tahun 2023. Agar lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, Adapun sistematika yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari : latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

²⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011),53

A. Landasan Teori Membahas tentang sumber egis, perundang-undangan, peraturan kebijakan, teori-teori, asas, dogma egis yang relevan dengan tema penelitian.

B. Kerangka Berpikir (optional, jika diperlukan) Membahas mengenai alur berfikir (egi dalam bentuk bagan atau narasi).

BAB III Gambaran Umum

Berisikan gambaran umum Subjek dan/atau Objek Penelitian (data detail subjek dan/atau Objek penelitian)

BAB IV Hasil Penelitian Dan Analisis

Berisi uraian temuan data, fakta-fakta dan temuan penelitian yang disampaikan secara jelas. Dianalisa secara mendalam dan tepat. Kemampuan analisa egis para peneliti diperlukan pada bagian ini, diharapkan pada bagian ini para peneliti mampu menuliskan narasi analisa berdasarkan hasil berfikir logis para peneliti. Harus tetap memperhatikan egis rumusan masalah yang telah ditetapkan agar pembahasan menjadi focus dan berkesesuaian.

BAB V Penutup

A. Simpulan Kesimpulan secara singkat dan jelas berdasarkan hasil pembahasan pada

B. Saran Memberikan saran secara tepat dan jelas berdasarkan hasil kesimpula

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem

Sistem sebagai sebuah unsur penting dan sistem atau tata adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika sering kali bisa dibuat. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggerakannya yaitu rakyat yang berada di negara tersebut.

Kata "sistem" banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka.

B. Multi Partai

Multi sendiri berarti banyak dan multipartai adalah sebuah sistem kepartaian di suatu negara yang melibatkan banyak partai, yang artinya terdapat banyak partai yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan pemerintahan. Sistem Multi Partai lahir dari aspek masyarakat yang memiliki keberagaman budaya, politik, suku, ras, agama dan status, untuk mencari saluran loyalitas pada sebuah organisasi.

Sistem Multi Partai juga dimanfaatkan oleh masyarakat majmuk untuk mencari saluran loyalitas pada organisasi yang sesuai dengan ikatan primordialnya.¹

Dilihat dari sisi lain, sistem multi partai juga merupakan suatu wadah untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat yang sesuai dengan landasan hukum sebuah negara. Sistem multi partai ini dapat diterapkan di negara yang telah merdeka dan menjalankan sistem demokrasi, salah satunya adalah Indonesia. Sistem multi partai sendiri adalah salah satu dari beberapa sistem kepartaian yang ada di dunia moderen saat ini menurut Andrew Heywood bahwa sistem partai politik adalah sebuah jaringan dari hubungan dan interaksi antara partai politik di dalam sebuah sistem partai politik yang berjalan. Untuk mempermudah memahami sistem partai politik *Heywood* kemudian memberikan kata kunci untuk membedakan tipe-tipe sistem kepartaian. Kata kunci tersebut adalah jumlah partai politik yang tumbuh atau yang mengikuti kompetisi untuk mendapatkan kekuasaan melalui pemilu. Parameter “ jumlah partai politik “ untuk menentukan tipe sistem partai politik dikenal dan di populerkan pertama kali pada tahun 1954 di mana *Duverger* membedakan tipe sistem partai politik menjadi 3 sistem, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwi partai, dan sistem multipartai.²

Indonesia sendiri memilih sistem multipartai dikarenakan lebih cocok di terapkan di Indonesia dikarenakan berbagai alasan salah satunya keragaman budaya dan sistem pemerintahan Presidensial, dimana adanya pemisahan kekuasaan yaitu *Eksekutif, Legislatif, Yudikatif* sehingga masing-masing lembaga memiliki kekuasaan dan wewenang dalam pengambilan putusan yang berhubungan dengan Negara, sehingga sistem multi partai diyakini lebih cocok diterapkan. Selain itu dalam pelaksanaannya sebuah keharusan bagi partai politik atau gabungan partai politik di parlemen yang mengusung pasangan Presiden dan wakil Presiden untuk masing- masing menyamakan visi dan misinya agar selanjutnya dijadikan

¹ Rahma Atillah, ‘ *Sistem Multi Partai dan dampaknya* ‘ *Kompas.com*, 14 Oktober 2023, 07:30 WIB.

² Partino, *Sistem Multipartai, Presidensial dan Persoalan Efektifitas Pemerintahan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No.(1-Maret 2008), 14.

dokumen Negara yang harus di pertanggungjawabkan dan diumumkan secara publik agar tercipta pemerintahan yang teransparan dan adil.

Dalam pelaksanaanya sistem multipartai sudah pasti memiliki kelebihan dan kekurangan oleh karena itu dalam menentukan sebuah sistem kepartaian yang diberlakukan sangatlah penting karena partai merupakan komponen penting dalam kesetabilan sebuah pemerintahan di suatu Negara. Sistem dan partai, sistem adalah sebuah tatanan(keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional (dengan satuan fungsi dan tugas khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Partai dalam demokrasi, partai politik merupakan pilar utama (bukan kedua atau ketiga) karena puncak kendali roda pemerintahan ada di tangan eksekutif, yaitu Presiden dan wakil Presiden. Sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 Pasal 6A ayat (2), *bahwa calon Presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik*. Artinya hak itu secara eksklusif hanya partai politik yang di sebut UUD 1945 diberikan kepada partai politik.³ Karena itulah, semua demokrasi memerlukan partai politik yang kuat guna menyakurkan berbagai tuntutan warganya, memerinta demi kemaslahatan masyarakat umum serta memenuhi dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat.⁴

C. Perjalanan Sistem Multipartai di Indonesia

Dalam konstitusi Bangsa Indonesia (UUD 1945) pasal 6A ayat menyatakan bahwa Pasangan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Hal ini terlihat bahwa Indonesia menganut sistem multi partai karena yang berhak mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Artinya paling sedikit du partai politik yang menggabungkan diri untuk mencalonkan untuk bersaiang dengan calon lainnya yang diusung oleh partai politik lainnya.

³ Agun Gunandjar Sudarsa, *Sistem Multipartai di Indonesia*, Vol.5, no.1, (Jurnal Legislasi Indonesia, 2008), 2.

⁴ Institute For Multiparty Democracy (IMD), *Suatu Kerangka Kerja Pengembangan Partai Politik Yang Demokratis*, dalam Sabastian Salang, hlm. 3.

Kenyataannya Indonesia telah menjalankan sistem multi partai sejak memperoleh Kemerdekaan yaitu melalui Surat Keputusan wakil Presiden M. Hatta No. X/1949 merupakan proses dilaksanakannya system multipartai di Indonesia. Keputusan ini juga dalam rangka mempersiapkan pemilu pertama pada tahun 1955. Pemilu tersebut diikuti oleh 29 parpol. Beberapa partai politik yang mendapatkan suara signifikan pada pemilu pertama antara lain PNI dengan perolehan suara 22,32%, Masyumi dengan dukungan suara 20,92%, NU dengan perolehan suara mencapai 18,41%, PKI memperoleh dukungan suara sebesar 16,36%, PSII memperoleh 2,89%, Parkindo memperoleh 2,66%, PSI memperoleh 1,99%, partai Katolik memperoleh 2,04% dan IPKI memperoleh 1,43% suara.

Sejak Presiden Soeharto berkuasa pada tahun 1967, partai politik dianggap sebagai penyebab ketidaksatabilan politik yang terjadi pada tahun 1950 an sampai dengan tahun 1960 an. Oleh Karen aitu agenda yang penting untuk menciptakan pemerintahan yang stabil adalah melakukan penyederhanaan partai politik. Pada pemilu pertama masa Orde Baru, tahun 1971, terdapat 10 partai politik, termasuk partai Golkar yang merupakan partai pemerintah yang berkuasa yang ikut berkompetisi memperebutkan kekuasaan. Pada tahun 1974 Presiden Soeharto melakukan restrukturisasi terhadap partai politik, yaitu melakuakn pnyederhanan partai politik. Hasilnya hanya tiga partai politik yaitu Golongan Karya (GOLKAR) sebagai partai yang dibentuk oleh Orde haru dan sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari partai-partai politik yang berbasis sosialis dan demokrasi selanjutnya menjadi PDIP di masa era refrmasi saat ini, dan Partai Persatuan Pembnguann (PPP) yang merupakan gabungan dari partai-partai politik yang berdidologi keislaman seperti Masumi, Permusi, NU, Perti, dan PSSI. Sedangkan hasil gabungan dari partai politik yang berbasis nasionalis dan non Islam yaitu PNI,IPK, Parkindo dan Katolitk dibentuk menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Dengan adanya gerakan reformasi pada tahun 1998 yang di tandai dengan menguatnya leberalisme dalam semua sector kehidupan berbagsa dan bernegara, yang juga pada bidang politik yaitu mengutanya leberalisasi politik, yang bukan hnaya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara di dunia, memberikan ruang akpreasi bagi masyarakat untuk membentuk partai politik dalam rangka merepresentasikan aspirasi dan kepentingan politik mereka. Liberaliassi politik dilakuakn karena karena partai politik di masa Orde baru tidak maksimal dalam melkasanakan peran dan fungsinya, dan belum meepresentasikan masyarakatmelkasanakan peran dan fungsinya, dan belum meepresentasikan masyarakat Indonesia yang sesungguhnya. Kecendrungan ini terlihat pada terbentuknya 200 partai politik dalam masyarakat. Dari ratusan parpol terbentuk hanya 46 partai politik yang berhasil mengikuti pemilu pada tahun 1999. Pada pemilu ini beberapa partai politik yang memperoleh dukungan suara yag signifikan adalah PDIP, Partai Golkar, PKB,PP, dan PAN.

Pada pemilu tahun 2004 jumlah partai politik menglamai distorsi atau berkurang menjadi 24 partai politik. Pada pemilu tahun 2004 diberlakukan ambang batas parlemen (parlementrshold) yaitu 2% jumlah kursi di DPR. Bagi partai politik yang berhasil memperoleh dukungan suara mencapai 2% maka berhak memperoleh kursi di parlemen nasional. Pemilu 2004 dan 2009 menghasilkan tuju partai politik yang berhasil mendapat dukungan suara yang sgnifikan sehingga mencapai ambang batas perlemen adalah Partai Golkar, PDIP. PKB, PPP, Partai democrat, PKS, dan PAN. Pada pemilu tahun 2014 jumlah. partai yang berhasil memperoleh kursi di parlemen nasional adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerinda. Partai Golkar, Partai nasional Demokrat (Nasdem) partai Demkrat, PKS.PKB, PPP, PAN, dan Partai Hanura.

D. Teori Kepartaian

Pemikiran mengenai pentingnya partai politik disampaikan oleh pemikir Inggris John Stuart Mill yang memikirkan pentingnya bagi masyarakat untuk

menentukan atau menempatkan wakilnya sendiri sebagai pejabat negara, yang dapat dihentikan menurut kepentingan masyarakat. Untuk menjalankan hal tersebut akan lebih efektif apabila dilakukan secara bersama-sama melalui suatu partai.

K.C. Wheare juga sepaham dengan Mill bahwa partai politik hakekatnya merupakan cara bagaimana agar rakyat dapat mengawasi atau terlibat dalam pemerintahan dengan cara mengorganisir dirinya sendiri. Pengorganisasian ini didasarkan pada persamaan pandangan ideologi, kepentingan ekonomi, sosial dan lain- lain, akan tetapi yang lebih penting dalam rakyat berorganisasi dalam suatu partai politik adalah kesamaan keinginan untuk mempertahankan atau merebut kedudukan dan kekuasaan politik.

Menurut Bambang Cipto, sistem pemerintahan yang dianut suatu negara akan menciptakan tradisi sistem kepartaian yang kuat atau sistem kepartaian yang lemah. Dalam sistem pemerintahan parlementer yang stabil akan menciptakan tradisi partai kuat, dimana persaingan antar partai memuncak dalam pemilu dengan adanya persaingan program partai. Dalam sistem pemerintahan presidensiil akan menciptakan tradisi partai lemah dimana dalam tradisi ini partai politik hanya menjadi fasilitator. Dalam kampanye yang "dijual" program calon bukan program partai. Tradisi sistem partai kuat ini juga sering disebut sebagai partai ideologi sedangkan tradisi partai lemah disebut juga partai lindungan (*patronage party*). Sistem kepartaian dilihat dari sudut pandang jumlah partai yang berkembang di dalam negara dapat dibedakan menjadi tiga, yakni: sistem satu partai, sistem dua partai, dan sistem multipartai.

1. Sistem Satu Partai

Sistem ini berlaku apabila di suatu negara hanya terdapat satu partai politik atau ada beberapa partai politik namun yang dominan dan mempunyai

peran yang sangat besar hanya satu partai. Sebagai contoh adalah China yang hanya memiliki partai tunggal yakni Partai Komunis China, sedangkan contoh partai tunggal yang dominan dan mempunyai peran besar yakni Indonesia pada waktu era Orde Baru dengan Golkar yang sangat dominan.

2. Sistem Dua Partai

Dalam sistem dalam suatu negara hanya ada dua partai politik ataupun bisa lebih dari dua partai akan tetapi yang dominan hanya dua partai. Agar sistem ini berjalan baik menurut Peter G.J. Pulzer diperlukan tiga syarat yakni:

- a. Komposisi masyarakatnya homogen,
- b. Adanya konsensus yang kuat dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial yang pokok,
- c. Adanya kontinuitas sejarah.

3. Sistem Multipartai

Dalam sistem ini ada lebih dari dua partai politik yang mempunyai kekuatan yang berimbang sehingga tidak ada yang paling dominan di antara mereka. Ada hipotesa yang menyatakan bahwa sistem ini berkembang di negara yang mempunyai masyarakat majemuk. Sifat kemajemukan merupakan ikatan primordial yang bisa berupa perbedaan agama, ras, sosial, suku, dan sebagainya. Sistem kepartaian dari sudut jumlah partai ini tidak terlepas dari sistem pemilihan umum yang digunakan. Sistem pemilihan yang lazim saat ini menurut Harun Alrasid ada dua sistem yakni:

a. Sistem Distrik (Single-member Constituency)

Pada sistem distrik, suatu wilayah negara dibagi ke dalam daerah-daerah pemilihan. Dalam satu daerah pemilihan hanya pemenangnya yang

berhak mendapatkan kursi di parlemen sehingga suara calon yang tidak terpilih akan terbuang percuma. Dengan sistem ini terjadi seleksi alam terhadap partai politik, hanya partai politik besar saja yang eksis sehingga sistem kepartaian yang terbentuk biasanya sistem dua partai atau sistem multi partai sederhana.

b. Sistem Perwakilan Berimbang atau Proporsional (Multi-member Constituency atau Proportional Representation)

Pada sistem proporsional ini yang menjadi tujuan bukan untuk memperoleh suara terbanyak melainkan untuk mencapai suara quota atau bilangan Pembagi yakni jumlah suara dibagi dengan jumlah kursi. Dalam sistem ini sisa suara tidak dibuang melainkan diberikan ke urutan berikutnya. Dalam penyusunan daftar calon ada dua sistem. Pertama, dengan sistem daftar (lijsten stelsel) tertutup yang disusun oleh partai politik berdasarkan nomor urut, jadi suara diberikan terlebih dahulu ke nomor urut paling kecil. Kedua, sistem pribadi (personen stelsel), dalam sistem ini pemilih langsung memilih orang dan tidak terikat dengan nomor urut,

Robert A. Dahl juga berpendapat bahwa sistem pemilu yang dipakai suatu negara berdampak pada jumlah partai politik. Dalam sistem pemilu sistem distrik (single member constituency) menghambat munculnya partai ketiga, atau singkatnya sistem ini hanya akan melahirkan dua partai yang bersaing, sehingga mempermudah pemilih dalam menentukan pilihan, sedangkan pemilu dengan sistem proporsional akan melahirkan banyak partai, hal yang menguntungkan di sini adalah pemilih akan mempunyai banyak alternatif.

Duverger merumuskan apabila suatu negara menggunakan sistem pemilihan mayoritas sederhana dengan satu kali pemilihan, negara tersebut akan menganut sistem dua partai. Sedangkan apabila pemilihan

dilakukan dalam dua tahap, maka hasilnya akan muncul sistem tiga partai. Dan apabila suatu negara menggunakan sistem pemilihan perwakilan berimbang, maka akan lahir banyak partai. 114

E. Partai Politik

Dalam UU Nomor 2 tahun 2008, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta untuk menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵

Masing-masing partai politik di perbolehkan mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita partai politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan dan fungsi partai politik adalah memberikan kesempatan kelompok masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan aksinya dalam politik di sebuah negara bukan hanya itu dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana ;

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

⁵ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik(Bab 1 pasal 1 ayat 1)

5. Rekrutmen politik.⁶

Dari urayang di atas dapat di simpulkan secara umum partai politik dapat dirumuskan bahwa partai politik adalah sekumpulan atau sekelompok anggota masyarakat yang terorganisir secara teratur berdasarkan ideologi/program dimana ada keinginan para pemimpinnya untuk memperoleh kekuasaan negara dengan cara yang telah di atur dalam pemilu. Secara konstitusional dan ada seleksi kepemimpinan secara teratur. Jadi bagai manapun nama suatu organisasi politik masyarakat apabila memenuhi kriteria tersebut dapat di artikan sebagai partai politik.⁷

F. Sistem Pemilihan Umum

Membahas mengenai sistem kepartaian, tidak dapat di lepaskan dengan sistem pemilihan umum, karena sistem pemilihan umum secara langsung atau tidak langsung akan membentuk sistem kepartaian.

Menurut Robert A. Dahl sistem pemilihan umum mempunyai banyak variasi, dimana setiap negara terdapat sistem pemilihan yang sedikit banyak memiliki perbedaan dengan sistem pemilihan di negara lain. 27 Akan tetapi secara garis besar sistem pemilihan umum dibedakan menjadi dua sistem utama, yakni sistem proporsional (perwakilan proporsional) dan sistem distrik.

a) Sistem Proporsional

Pemilihan umum dengan sistem proporsional pada umumnya dirancang untuk memperoleh suatu persesuaian yang dekat antara proporsi total suara dengan proporsi kursi perwakilan yang diperoleh. Contohnya suatu partai yang memperoleh 60% suara dalam pemilihan umum akan memperoleh 60% kursi di lembaga perwakilan. Keuntungan sistem proporsional:

⁶ UU No. 8 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, 6.

⁷ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara ,Cet.12* (Jakarta ; Bumi Aksara, 2016), 156.

1. Sistem proporsional dianggap representatif, karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum.
2. Sistem ini dianggap lebih demokratis dan mengurangi distorsi antara suara nasional dengan jumlah kursi dalam parlemen, tanpa ada suara yang terbuang, sehingga golongan minoritas pun memperoleh peluang untuk memasukkan wakilnya dalam parlemen.

Kelemahan sistem proporsional

1. Sistem ini mendorong bertambahnya jumlah partai politik sehingga dianggap sebagai pemicu munculnya perpecahan.
2. Sistem ini memudahkan terjadinya fragmentasi, artinya jika terjadi perpecahan di suatu partai, anggota cenderung untuk memisahkan diri dan mendirikan partai baru.
3. Sistem proporsional; memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai melalui Sistem Daftar karena pimpinan partai menentukan daftar calon.
4. Wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituennya, karena: pertama, daerah pemilihan yang luas, kedua, peran partai lebih besar dibandingkan pemilih.
5. Dalam pemilihan umum dengan peserta banyak partai, sulit untuk memperoleh kursi mayoritas dalam parlemen.

b) Sistem Distrik.

Keuntungan sistem distrik

1. Sistem lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu,
2. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat diminimalkan. Sistem ini secara alami akan menyederhanakan sistem kepartaian tanpa paksaan.
3. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh pemilihnya, sehingga hubungan antara wakil dengan konstituennya lebih erat.
4. Partai pemenang pemilu dapat dipastikan menguasai mayoritas parlemen, sehingga dapat mengendalikan parlemen.
5. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.

Kelemahan sistem distrik

1. Sistem ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas.
2. Dalam sistem ini suara calon yang kalah akan terbuang sia-sia, jika suara yang kalah ini cukup banyak maka akan dianggap tidak adil.
3. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural.

G. Peran Partai Politik dalam Sistem Politik

Peran partai politik dalam sebuah negara sangatlah penting sebagai berikut adalah ;

1. Sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah maksudnya partai politik memiliki peran sebagai perpanjangan tangan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah dan sarana komunikasi politik antara rakyat dan pemerintah.

2. Sebagai kendaraan seseorang untuk menjadi peyelenggara pemerintah.
3. Sebagai institusi politik yang bertanggungjawab dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas maupun kader politik.
4. Sebagai pengambil kebijakan politik.
5. Sebagai pengawas jalannya pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam mengambil kebijakan politik yang akan dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu, partai politik harus memperhatikan fungsi dan perannya dalam sistem politik untuk dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan Negara. keriteria di atas allah berfirman dalam surat al-ma'idah yang berbunyi;

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ٥

Artinya ; “Siapa yang menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, sesungguhnya para pengikut Allah itulah yang akan menjadi pemenang.(QS. AL-MAIDAH AYAT; 56)⁸

Dari ayat di atas memberi tuntunan Al-Qur'an tentang penolong dan pemimpin mesti dipahami dan diikuti, karena itu barang siapa yang menjadikan Allah, RasulNya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya dalam menyelesaikan segala urusannya, maka sungguh mereka akan mendapatkan bukti bahwa pengikut agama Allah itulah yang akan menang. Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa sahnya partai politik adalah sebuah sara untuk menjadi penolong maksudnya peran partai sebagai penghung pemerintah dan rakyat dan sebagai perwakilan rakyat dan seorang yang memegang perinsip tersebut di janjikan kemenagan oleh allah.

⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia Al-qur'an surat al-ma'idah ayat;56

H. Sistem Multi Partai

Dalam sejarahnya. Indonesia telah mempraktikkan sistem kepartaian berdasarkan sistem multi partai. Pada pemilu pertama tahun 1955 sebagai tonggak politik pasca kemerdekaan hingga sekarang menghasilkan lima partai besar : PNI, Masyumi, NU, PKI, dan PSI. Jumlah partai yang berkompetisi pada pemilu itu lebih dari 29 partai, ditambah independen. Dengan sistem proposional, menghasilkan anggota legislatif yangimbang antara Jawa dan Luar Jawa. Pemilu dekade 1950-an 1960-an adalah sistem multi partai tanpa ada pemenang mayoritas.⁹ Namun di era demokrasi parlementer tersebut telah terjadi tingkat kompetisi yang tinggi.

I. Masalah Mursalah

Pengertian Masalah Mursalah Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹⁰ Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan, *صالح , يصلح , صالحا* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya. Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari'i tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi Masalah Mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari'ah dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya. Dengan definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari

⁹ FS. Swantoro, Meneropong Sistem Kepartaian Indonesia 2020, hlm. 149, dalam Soegeng Sarjadi dan Sukardi Rinakit, Meneropong Indonesia 2020 (Jakarta : Soegeng Sarjadi Syndicate, 2024)

¹⁰ Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, (Semarang: Bulan Bintang, 1955). 43.

segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Maslahah Mursalah ialah kebaikan yang tidak terikat pada dalil nash dalam Al-qur'an dan hadits. Maksudnya menetapkan ketentuan-ketentuan hukum berdasarkan kebaikan sehingga dapat menolak dan menghindari keburukan. Misalnya, pembukuan Al-qur'an. Meskipun tidak ada Nash yang memerintakannya, hal itu dilakukan demi kemaslahatan umat.¹¹ Adapun syarat-syarat menggunakan masalah mursalah adalah ;

1. Hanya berlaku di bidang muamalah.
2. Tidak bertentangan dengan maksud syariat.
3. Kemaslahatannya di perlukan untuk kepentingan masyarakat.

Para ahli Ushul memberikan takrif al-maslahah al-mursalah dengan;” Memberikan hukum syara kepada suatu kasus yang tidak terdapat nash atau *Ijma'* atas dasar memelihara kemaslahatan”. Berbicara kemaslahatan, ada tiga macam kemaslahatan ;

1. Kemaslahatan yang ditegaskan oleh Al-Qur'an atau AL Sunanh. Kemaslahatan ini diakui oleh para ulama. Contohnya seperti hifdzu mal, dan lain sebagainya.
2. Kemaslahatan yang bertentangan dengan nash *syara* yang *qath'i*. Jumhur ulama menolak kemaslahatan semacam ini kecuali Najmuddin Athufi dari Mashab Maliki. Adapun dalam hal kemaslahatan yang bertentangan

¹¹ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, Ed. 1, Cet. 1. (Jakarta : Amzah, 2023), 144.

dengan nash yang dhani, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

3. Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara, tapi juga tidak ada dalil yang menolaknya. Inilah yang di maksud dengan al-mursalah. Bentuk ketiga ini pun tidak disepakati oleh para ulama. Para ulama yang menolak penggunaan istihsan juga menolak penggunaan Masalahah Mursalah ini.

Memang menggunakan al-mashlahah al-mursalah tanpa persyaratan-persyaratan tertentu sangat besar kemungkinan jatuh kepada keinginan hawa nafsu belaka. Oleh karena itu di perlukan persyaratan-persyaratan penggunaan masalah agar tetap ada dalam nilai-nilai Syari'ah.

J. Persyaratan-Persyaratan Masalahah Mursalah

Para ulama terdahulu seperti al-Syathibi telah memberikan persyaratan penggunaan al-mursalah. Persyaratan-persyaratan tersebut kemudian di pertegas oleh para ulama yang datang kemudian. 'Abd al-Wahab Khallaf dan Abu Zahrah memberikan pula persyaratan-persyaratan penggunaan al-mashlahah al-mursalah. Apabila digabungkan persyaratan al-mashlahah al-mursalah dari kedua guru besar ini, maka bisa kita simpulkan sebagai berikut:

1. *Al-mashlahah al-mursalah* tidak boleh bertentangan dengan *Maqashid al-syari'ah*, dalil-dalil kuli, semangat ajaran Islam dan dalil-dalil juz'I yang qath'i wurudl dan dalalah-nya.
2. Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemadaratan.
3. Kemaslahatan tersebut bersifat umum.
4. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.

Banyak sekali contoh-contoh penggunaan al-mashlahah al-mursalah terutama dalam melayani dan mengurus masyarakat seperti peraturan daerah,

lalu lantan, adanya lembaga-lembaga peradilan adanya surat nikah, dan lainnya. Apabila kita bandingkan qiyas, istihsan dan mashlahah mursalah sebagai cara berijtihad maka tampak bahwa; dalam qiyas dan istihsan ada hal lain sebagai bandinganya. Misalnya dalam qiyas ada cabang (*furu'*) yang di bandingkan dengan ashal, dalam istihsan ada perbandingan antara satu dalil dengan dalil yang di anggap lebih kuat. Sedangkan dalam al-mashlahah al-mursalah perbandingan itu tidak ada, akan tetapi semata-mata melihat kepada kemaslahatan umat.

Adanya cara berijtihad dengan istihsan dan mashlahah mursalah ini menyebabkan hukum islam akan bisa menampung hal-hal yang baru dengan tetap tidak akan kehilangan identitasnya sebagai Hukum Islam. Di samping itu akan terbuktikan juga bahwa nilai-nilai hukum Islam akan mengarahkan kehidupan masyarakat kepada prinsip-prinsip umumnya di suatu sisi dan di sisi lainnya akan menyerap kenyataan-kenyataan dan perubahan-perubahan yang bersifat kondisional yang terus terjadi sepanjang masa.¹²

Adapun Menurut Jumhur Ulama bahwa Masalah Mursalah dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Masalah tersebut haruslah Masalah yang haqiqi bukan hanya yang berdasarkan prasangka dan merupakan kemaslahatan yang nyata, artinya dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar.
- b.- Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseoangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.

¹² Djazuli, *Ilmu Fiqih, Pengalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Cet-7, (Jakarta; Kencana, 2010),86-88

- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadist baik secara dzahir atau batin.

Dan oleh karena itu penggunaan mashlahah mursalah juga sangat penting dalam menentukan suatu hukum atau sistem karna dapat menimbulkan pangan yang lebih luas dan mendalam dalam melihat suatu kemaslahatan dalam pelaksanaan suatu sistem tertentu. Dalam islam sendiri memperbolehkan penggunaan mashlahah mursalah untuk kemaslahatan. Dalam memakai masalah mursalah maka kita dapat melihat ada atau tidaknya kemaslahatan yang terdapat dari suatu sistem atau aturan dan agar dapat mencegah dari keburukan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

SISTEM KEPARTAIAN DALAM SISTEM MULTI PARTAI DI INDONESIA

A. Sistem Multi Partai

1. Pengertian

Dalam sistem ini ada lebih dari dua partai politik yang mempunyai kekuatan yang berimbang sehingga tidak ada yang paling dominan di antara mereka. Ada hipotesa yang menyatakan bahwa sistem ini berkembang di negara yang mempunyai masyarakat majemuk. Sifat kemajemukan merupakan ikatan primordial yang bisa berupa perbedaan agama, ras, sosial, suku, dan sebagainya.¹

Sistem kepartaian dari sudut jumlah partai ini tidak terlepas dari sistem pemilihan umum yang digunakan. Sistem pemilihan yang lazim saat ini menurut Harun Alrasid ada dua sistem yakni:

a. Sistem Distrik (*Single-member Constituency*)

Pada sistem distrik, suatu wilayah negara dibagi ke dalam daerah- daerah pemilihan. Dalam satu daerah pemilihan hanya pemenangnya yang berhak mendapatkan kursi di parlemen sehingga suara calon yang tidak terpilih akan terbuang percuma.

Dengan sistem ini terjadi seleksi alam terhadap partai politik, hanya partai politik besar saja yang eksis sehingga sistem kepartaian yang terbentuk biasanya sistem dua partai atau sistem multi partai sederhana.

b. Sistem Perwakilan Berimbang atau Proporsional (*Multi-member Constituency* atau *Proportional Representation*)

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, P.T. Gramedia, Jakarta, 2005, .168-169.

Pada sistem proporsional ini yang menjadi tujuan bukan untuk memperoleh suara terbanyak melainkan untuk mencapai suara quota atau bilangan Pembagi yakni jumlah suara dibagi dengan jumlah kursi. Dalam sistem ini sisa suara tidak dibuang melainkan diberikan ke urutan berikutnya. Dalam penyusunan daftar calon ada dua sistem. Pertama, dengan sistem daftar (*lijsten stelsel*) tertutup yang disusun oleh partai politik. berdasarkan nomor urut, jadi suara diberikan terlebih dahulu ke nomor urut paling kecil. Kedua, sistem pribadi (*personen stelsel*), dalam sistem ini pemilih langsung memilih orang dan tidak terikat dengan nomor urut.

Robert A. Dahl juga berpendapat bahwa sistem pemilu yang dipakai suatu negara berdampak pada jumlah partai politik. Dalam sistem pemilu sistem distrik (*single member constituency*) menghambat munculnya partai ketiga, atau singkatnya sistem ini hanya akan melahirkan dua partai yang bersaing, sehingga mempermudah pemilih dalam menentukan pilihan, sedangkan pemilu dengan sistem proporsional akan melahirkan banyak partai, hal yang menguntungkan di sini adalah pemilih akan mempunyai banyak alternatif.²

Duverger merumuskan apabila suatu negara menggunakan sistem pemilihan mayoritas sederhana dengan satu kali pemilihan, negara tersebut akan menganut sistem dua partai. Sedangkan apabila pemilihan dilakukan dalam dua tahap, maka hasilnya akan muncul sistem tiga partai. Dan apabila suatu negara menggunakan sistem pemilihan perwakilan berimbang, maka akan lahir banyak partai.³

Sistem Multi Partai adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai macam partai politik. Sistem Multi Partai banyak dipraktikkan dalam

² Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.,187

³ Dawan Raharjo (Ed), *Sistem Pemilu; Demokratisasi dan Pembangunan*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1996.,24.

sistem parlementer dibandingkan dengan sistem presidensial, serta di negara-negara yang pemilunya menggunakan sistem proporsional dibandingkan dengan negara-negara yang masih menggunakan sistem distrik. Sistem multi partai sendiri adalah salah satu dari beberapa sistem kepartaian yang ada di dunia moderen saat ini menurut *Andrew Heywood* bahwa sistem partai politik adalah sebuah jaringan dari hubungan dan interaksi antara partai politik di dalam sebuah sistem partai politik yang berjalan. Untuk mempermudah memahami sistem partai politik *Heywood* kemudian memberikan kata kunci untuk membedakan tipe-tipe sistem kepartaian. Kata kunci tersebut adalah jumlah partai politik yang tumbuh atau yang mengikuti kompetisi untuk mendapatkan kekuasaan melalui pemilu. Parameter “ jumlah partai politik “ untuk menentukan tipe sistem partai politik dikenal dan di populerkan pertama kali pada tahun 1954 di mana Duverger membedakan tipe sistem partai politik menjadi 3 sistem, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwi partai, dan sistem multipartai.⁴

Menurut Ahmad Sukardja, sistem multi partai merupakan sistem kepartaian di suatu negara yang melibatkan banyak partai. Argumen munculnya sistem ini biasanya karena adanya keragaman komposisi masyarakat berdasarkan ras, agama, dan golongan. Dalam sistem ini, aspirasi masyarakat yang beraneka ragam terwakili oleh banyak partai. Dari penjelasan di atas dapat kita artikan sistem multipartai adalah sebuah alat bagi bagi sekelompok masyarkat untuk menyampaikan aspirasinya dan pendapatnya melalui partai politik dan sistem multipartai juga memberikan wewenag bagi negara tidak hanya bergantung kepada satu partai saja dengan banyaknya partai yang berbeda-beda tapi memiliki kepentingan yang sama yakni untuk membangun dan menjakankan pemerintah yang baik, maka dalam pelaksanaannya akan lebih efektif lagi

⁴ Zafrullah Salim. 2008. Dampak Sistem Multipartai dalam Kehidupan Politik di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 1.

di karenakan masing masing partai pasti memiliki ke unggulan dan fokusnya tersendiri dalam menyampaikan pendapat dan apirasinya.

Oleh karena itulah sistem multipartai sangat penting dan memiliki keunggulan tersendiri dalam pelaksanaan pemilu misalnya presiden dan wakil presiden harus di usung oleh partai politik atau gabungan partai politik sehingga dalam mentukan calonya partai politik akan menyeleksi kader kadern atau bahkan partai politik akan berkoalisi untuk mengusung calon yang bukan dari kader partai karena di rasa lebih layak, dalam hal seperti ini sangat tepat bagi negara indonesia yang memiliki keragaman budaya, suku, agama, ras, dan bahasa. Sehingga di harapkan dengan kehadiran partai politik dapat menjadi jembatan untuk berpendapat dan ikut membangun negara dalam sektor pemerintahan.

2. Fungsi Partai Politik Dalam Sitem Multipartai

Pada umumnya partai memiliki fungsi yang sangat fital bagi sistem politik, para ilmuan politik biasa menggambarkan ada empat fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu meliputi ; saran komunikasi politik, saran sosialisasi politik (*political socialization*), saran rekerutmen politik dan pengatur konflik⁵. Sementra dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp⁶, fungsi partai politik mencakup ; mobilitas dan integeritas, sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih, sarana rekerutmen politik, dan saran elaborasi pilih-pilih kebijakan,

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, bahwa fungsi partai politik adalah sebagai ; sarana pendidikan politik bagi anggota masyarakat luas, penciptaan iklim yang kondusif bagi

⁵ Miriam Budiardjo, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2000) 163-164, dalam Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi (Jakarta; Kostitusi Press, 2006), 59.

⁶ Yves Meny and Andrew Knapp, Government and Politics in Western Europe; britania, France, Italy, germany, (Third Edition, Oxpord University Press, 1998), 59.

persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat, partisipasi politik warga negara Indonesia dan sebagai sarana rekrutmen politik.⁷

Dari semua penjelasan di atas fungsi partai politik sangatlah penting dalam sebuah sistem politik dan komunikasi politik, partai bereperan penting dalam upaya mengartiluaskan kepentingan atau *political interests* yang terdapat atau kadang kadang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu di serap oleh partai politik untuk menjadi visi dan misi dan kebijakan partai politik yang bersangkutan.

3. Peran Sistem Kepartaian

Sebuah sistem kepartaian juga sangat berperan penting bagi sistem pemerintahan di sebuah negara karena sebuah sistem kepartaian yang sesuai bagi negara maka akan menciptakan kesetabilan sistem pemelintahan, politik dan keberlangsungan pemerintahan hingga tercapainya masyarakat yang sejahtera dan kesetabilan politik di negara tersebut. Indonesia adalah salah satu dari banyaknya negara yang menganut sistem multipartai dan dalam perjalannya sistem multipartai di Indonesia telah ada pada tahun 1955-sebagai awal berdirinya banyak partai politik dan menjadi tonggak kehidupan politik pasca kemerdekaan hingga sekarang.

Dalam demokrasi parta di berada dan beroperasi dalam suatu sistem kepartain tertentu setiap partai merupakan bagian dari sitem kepartaian yang di terapkan di suatu negara. Dalam sistem tertentu, partai berinteraksi dengan sekurang kurangnya satu partai lain atau lebih sesuai dengan relasi dan regulasi yang di berlakukan. Sistem kepartaian memberikan gambaran tentang struktur persaingan di antara sesama

⁷ UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, 6

partai politik dalam upaya meraih kekuasaan dalam pemerintahan. Sistem kepartaian yang melembaga cenderung meningkatkan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan.

Untuk memperoleh kesempatan bersatu dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam negara kesatuan republik indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur, serta demokratis berdasarkan hukum.

Hak tersebut terwujud dalam institusi partai politik. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik⁸ mendefinisikan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Partai politik sendiri adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, serta cita-cita yang sama. Sistem partai politik ini menjadi sebuah jaringan dari hubungan dan interaksi antara partai politik di dalam sebuah sistem politik yang berjalan. Ada beberapa jenis sistem kepartaian yang berkembang di dunia pada era modern saat ini, salah satunya adalah sistem multipartai.

Pengertian sistem multipartai Sistem multipartai adalah sistem kepartaian di suatu negara yang melibatkan banyak partai, yang artinya terdapat banyak partai yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan pemerintahan. Sistem multipartai lahir dari aspek masyarakat yang memiliki keberagaman budaya, politik, suku, ras, agama dan status, untuk mencari saluran loyalitas pada sebuah organisasi. Sistem multipartai juga

⁸ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, (hukumham.info, 2008), 2.

dimanfaatkan oleh masyarakat majemuk untuk mencari saluran loyalitas pada organisasi yang sesuai dengan ikatan primordialnya. Dilihat dari sisi lain, sistem multipartai juga merupakan suatu wadah untuk menampung berbagai aspirasi rakyat yang sesuai dengan landasan hukum sebuah negara. Sistem multipartai dapat diterapkan di negara yang telah merdeka dan menjalankan sistem demokrasi, salah satunya adalah Indonesia. Di Indonesia sendiri, pada awalnya sistem multipartai bertujuan untuk melakukan penegakan sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi.⁹

Dinamika Politik Partai masa Demokrasi Liberal Dampak sistem multipartai Karena adanya keanekaragaman budaya politik di Indonesia, maka Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem multipartai. Setiap hal pasti memiliki dampak, begitu pula dengan sistem multipartai. Ibarat dua sisi mata uang, sistem multipartai memberi dampak yang bertolak belakang satu sama lain.¹⁰

Dalam pelaksanaannya sistem multipartai memiliki sisi positif dan negatif antara lain:

1. Dampak positif Dampak positif dari sistem multipartai di antaranya: Demokrasi berjalan dengan baik. Mendukung inspirasi rakyat dalam menciptakan suatu partai. Rakyat bebas bersuara dan berpartisipasi dalam politik. Adanya oposisi antara partai satu dan yang lainnya. Menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan pemerintahan. Mencegah kekuasaan presiden yang terlalu besar karena wewenang pemerintah dipegang oleh partai yang berkuasa.
2. Dampak negatif Selain dampak positif di atas, sistem multipartai juga memiliki dampak negatif yakni: Saling menjatuhkan antara partai satu dan yang lainnya. Banyaknya partai-partai politik dalam arti tidak

⁹ Agun Gunandjar Sudarsa. 2008. Sistem Multipartai di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 5 No. 1.

¹⁰ Emy Hajar Abra. 2022. Problematika Sistem Multipartai dalam Bingkai Konstitusi Indonesia. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol. 4, No. 2.

sehat. Memicu permusuhan dan perpecahan di antara partai satu dan yang lainnya. Dapat menimbulkan terjadinya persaingan tidak sehat di parlemen maupun kabinet. Sejumlah partai cenderung menyuarakan kepentingan kelompoknya sendiri, bukan kepentingan rakyat banyak.

Dari dampak positif dan negatif di atas penulis ingin membandingkan lebih mana yang lebih dominan antara dampak positif dan negatif sehingga di perlukanya suatu sumber hukum baru dalam menentukan kemaslahatan sistem multi partai sehingga peneliti menggunakan masalah mursalah sebagai dasar hukum dalam penelitian ini.

Sistem kepartaian yang dianut suatu negara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu sistem partai tunggal, sistem dwi partai, dan sistem multipartai. Sistem multipartai tidak memiliki satu partai yang cukup kuat untuk membentuk pemerintahan sendiri sehingga membentuk koalisi dengan partai lain. Oleh karena itu, sistem multipartai mencerminkan adanya lebih dari dua partai yang dominan. Sistem multipartai pada umumnya berkembang di negara yang memiliki keanekaragaman dalam masyarakat. Di mana perbedaan ras, agama, dan suku bangsa sangatlah kuat. Sistem multipartai terbagi ke dalam dua kategori yaitu sistem multipartai sederhana dan sistem multipartai ekstrem.¹¹

1.Sistem Multipartai Sederhana Sistem multipartai sederhana adalah sistem kepartaian lebih dari dua partai tetapi tidak terlalu banyak partai yang hidup dan mengikuti pemilu. Pada sistem multipartai sederhana, partai yang akan mengikuti pemilu diharapkan hanya lima partai saja karena dengan lima partai, penghargaan terhadap kebebasan berpendapat dapat berjalan baik. Sistem multipartai sederhana mengasumsikan bahwa partai-partai yang ada dapat mewakili

¹¹ Jurdi, Fajlurrahman. Pengantar Hukum Partai Politik .(Jakarta: Prenada Media, 2020), 149.

partikulturalisme kepentingan, golongan, dan kelas dalam masyarakat. Dalam sistem multipartai sederhana, kompetisi berjalan lebih dinamis tetapi fokus hanya pada partai yang terbatas, sehingga tidak membingungkan masyarakat. Jika partai pemenang pemilu tidak memenuhi syarat untuk memerintah, maka ia dapat melakukan koalisi terbatas dengan partai lain. Koalisi ini masih memberikan stabilitas agar pemerintahan berjalan secara efektif.

2. Sistem Multipartai Ekstrem Sistem multipartai ekstrem adalah sistem kepartaian dengan jumlah partai yang banyak. Pendirian partai politik tidak dibatasi. Syarat keikutsertaan partai politik dalam pemilu tidak diperketat. Salah satu konsekuensi dalam penerapan sistem multipartai ekstrem adalah tingkat pelembagaan sistem kepartaian rendah. Akibatnya, gejala perpecahan internal partai sangat kuat. Karakteristik lain dari sistem multipartai ekstrem adalah terfragmentasinya kekuatan politik dalam parlemen. Fenomena persaingan antarpol di dalam dan di luar parlemen akan menghiiasi dinamika politik multipartai.

a. kelemahan sistem mutipartai ekstrem

Berikut adalah kelemahan sistem multipartai ekstrem: Pemerintahan selalu dalam keadaan tidak stabil. Program pemerintah kurang berjalan dengan efektif. Ideologi partai politik tidak lagi melandasi konstitusi negara atau falsafah hidup bangsa karena cenderung lamban dalam mengembangkan ekonomi makro maupun mikro. Mengurangi fungsi nasionalisme dalam suatu negara. Belum pernah melahirkan negara yang super power.

b. Kelebihan sistem multipartai eksterem

Kelebihan dari sistem multipartai ekstrem adalah: Setiap individu diberikan kesempatan menjadi pimpinan sebuah partai politik. Kontrol sosial lebih banyak dilakukan oleh partai-partai politik. Memberikan

alternatif pilihan pada warga negara. Pilihan ada pada warga negara dan warga negara memiliki kebebasan dan ikut mengawasi pemerintahan.

B. Pemilihan Umum(PEMILU)

Sistem di Indonesia sudah menetapkan Partai Politik sebagai tonggak utama dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia ini berarti tidak ada demokrasi tanpa partai politik dan partai politik merupakan komponen penting dalam pemilu sekaligus menjadi jembatan bagi partai dan politik.

Pemilihan umum (Pemilu) diartikan adalah suatu proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia tertentu. Sedangkan mengenai Jabatan tersebut beraneka ragam jenis nya, mulai dari jabatan presiden/eksekutif, kemudian wakil rakyat/Lembaga legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, terakhir sampai dengan kepala desa."¹²

Sedangkan Menurut definisi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

Pasal 1 ayat 1 yakni;

"Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demikian bunyi Pasal tersebut

Berkaitan dengan hal itu di Indonesia, pemilu diselenggarakan oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang memang khusus untuk mengatur mengenai permasalahan pemilu dimulai dari awal

¹² Bawaslu, Sejarah Pemilu Di Indonesia, <https://batamkota.hawaslu.go.id/sejarah-pemilu-di-indonesia>, diakses pada 5 Juli jam 18.45 wib.

hingga pengumuman hasil pemilihan tersebut hal ini sesuai dengan aturan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional di izinkan oleh pemerintah tetap, dan mandiri bekerja sendiri tanpa bisa ditekan atau diperkerjakan oleh orang lain atau lembaga lain demi tujuan lain diluar tugas dan kewajibannya."¹³

C. Sistem Pemerintahan

Sistem presidensial, sistem kepresidenan, atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.

Untuk disebut sebagai sistem presidensial, setidaknya bentuk pemerintahan harus memiliki tiga unsur yaitu:

- a. Presiden yang dipilih rakyat
- b. Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
- c. Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki kedudukan yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, kedudukan presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.

¹³ Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu;

- a. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
- b. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
- c. Presiden memiliki hak prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.¹⁴
- d. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).
- e. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
- f. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.
- g. Eksekutif sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut.

D. Masalah Mursalah

1. Pengertian

Masalah merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan, istilah mursalah berasal dari bahasa Arab yang berarti terlepas atau bebas.¹⁵

Secara terminologi, Masalah Mursalah adalah prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Selain itu dapat dipahami pula bahwa Masalah Mursalah adalah perbuatan yang

¹⁴ Habiburrahman dkk, *The Issues of Judicial Independence in Indonesia in Contemplation of Islamic la*, (Curup ; Institut Agama Islam Negeri Curup,2021),162

¹⁵ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta; Kencana, 2017), 135.

mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak atau mencegah kerusakan.

2. Dasar Hukum Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah merupakan suatu perkara yang mana dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia untuk memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dasar Hukum Maslahah Mursalah Dilihat dari kepentingan dan kualitas Maslahah, ahli ushul fiqh membagi Maslahah menjadi 3 tingkatan, yaitu:

a. Al-Maslahah al-Dharuriyat

Maslahah Dharuriyat adalah Maslahah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini sangat penting bagi kehidupan manusia, apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Contoh pemeliharaan keturunan dan harta yaitu melalui kegiatan muamalah seperti interaksi dengan sesama manusia.

b. Al-Maslahah al-Hajiyat

Maslahah Hajiyat adalah kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok dan juga menghilangkan kesulitan yang dihadapi manusia. Kemaslahatan ini adalah ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi kehidupan manusia. Dalam muamalat, keringanan ini terwujud dengan dibolehkan melakukan jual beli salam, kerja sama pertanian dan perkebunan.

c. Al-Maslahah al-Tahsiniyat

Maslahah tahsiniyat adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk memperbaiki budi pekerti. Apabila kemaslahatan ini tidak terwujud dalam kehidupan manusia, maka tidak sampai menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia. Misalnya, dalam ibadah, keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah.¹⁶

3. Syarat Syarat Masalah Mursalah

Syarat Masalah Mursalah Menurut Jumhur Ulama bahwa Masalah Mursalah dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Masalah tersebut haruslah Masalah yang haqiqi bukan hanya yang berdasarkan prasangka dan merupakan kemaslahatan yang nyata, artinya dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseoangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadist baik secara dzahir atau batin.

¹⁶ Firdaus, Ushul Fiqih; *Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok; Rajawali Pers, 2017), 93-94.

Untuk lebih memahami apa itu Maslahah Mursalah, berikut adalah pendapat dari para ulama:

1. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfā* merumuskan Maslahah Mursalah adalah apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.
2. Asy-Syaukani dalam kitab *Irsyād al-Fuhūl* yang memberikan definisi Maslahah Mursalah adalah masalah yang tidak diketahui apakah *syari'* menolaknya atau memperhitungkannya.
3. Ibnu Qudaima dari ulama Hambali memberikan definisi Maslahah Mursalah adalah maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.
4. Yusuf Hamid al-'*Alim* memberikan rumusan definisi Maslahah Mursalah adalah sesuatu yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.
5. Abdul Wahab al-Khallaf memberi rumusan definisi Maslahah Mursalah adalah maslahat yang tidak ada dalil *syara'* datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
6. Muhammad Abu Zahra memberi definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din bahwa definisi Maslahah Mursalah adalah Maslahat yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pembuktian atau penolakannya.
7. Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *al-Itishām* mendefinisikan Maslahah Mursalah adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil *syara'*, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dhāruīyah* (primer) maupun *hajjīyah* (sekunder).

Dari sejumlah penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Maslahah Mursalah adalah sebagai berikut:

- a. Masalah Mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
- b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum;
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Dari pemaparan materi di atas dapat di artikan secara singkat masalah mursalah adalah mengambil ke bermanfaat(kebaikan) dan menolak kemudorotan (keburukan) dalam hal itu perlunya mengabil atau menemukan hukum baru agar kebermanfaatannya itu tidak sia-sia. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti tentang apa saja manfaat sistem multipartai dan apakah ada modorot dalam pelaksanaannya penulis ingin mendalami dan menemukan hasil yang pasti dan mendetail tentang kebermanfaatannya sistem multipartai dengan melandaskan pada masalah mursalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISI

TENTANG SISTEM MULTIPARTAI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MUARSALAH

A. Sistem Multipartai Di Indonesia Dalam Sistem Presidensial di Indonesia

Dalam sistem kepartaian sebagaimana dijelaskan oleh Miriam Budiarjo, adalah konsep yang membahas tentang bagaimana partai-partai politik berinteraksi satu sama lain dalam sebuah sistem, dan bagaimana pula partai politik berinteraksi dengan unsur-unsur lain dalam sistem yang lebih luas yakni tatanan kehidupan sosial dan kenegaraan.¹ Sistem kepartaian (*party system*) pertama kali dikemukakan oleh *Maurice Duverger* dalam bukunya *Political Parties* yang dalam pembahasannya membuat klasifikasi sistem kepartaian dalam tiga kategori, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwi-partai, dan sistem multi partai.²

Sistem multipartai sendiri memiliki definisi yaitu sebuah tatanan sistem yang terdiri atas berbagai partai politik yang berlaga dalam pemilihan umum, dan semuanya memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas pemerintah yang kosong jika terpilih dalam ajang pemilihan, baik secara terpisah atau dalam sebuah koalisi.

Indonesia menerapkan sistem multipartai karena beberapa alasan sejarah, politik, dan sosial yang khas. Sejarah Politik: Sejak masa awal kemerdekaan, Indonesia telah memiliki banyak partai politik. Pada tahun 1955, pemilihan umum pertama di Indonesia diikuti oleh puluhan partai politik. Keragaman partai ini mencerminkan aspirasi dan kepentingan beragam kelompok masyarakat Indonesia,

¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta; Gramedia Pustaka, 2008),417.

² Adlin, *Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum*, (Pekanbaru, Alaf Riau, 2013),31.

Keragaman Sosial dan Budaya di Indonesia populer dengan negara keragaman etnis, budaya, agama, dan bahasa yang sangat luas. Sistem multipartai memungkinkan berbagai kelompok ini untuk memiliki representasi politik dan menyuarakan kepentingan mereka di tingkat nasional.³ Pengalaman dengan Sistem Otoriter: Pada masa Orde Baru (1966-1998), Indonesia mengalami sentralisasi kekuasaan dengan sistem partai yang sangat terbatas. Pengalaman ini menyebabkan keinginan kuat untuk demokratisasi dan pluralisme politik setelah jatuhnya rezim Soeharto, Konstitusi dan Hukum Konstitusi Indonesia dan berbagai undang-undang memberikan kebebasan untuk membentuk partai politik. Sistem ini didukung oleh peraturan yang memungkinkan partai-partai baru untuk berpartisipasi dalam pemilu, asalkan memenuhi syarat tertentu.

Sistem multipartai dianggap sebagai cerminan dari demokrasi yang sehat, di mana berbagai pandangan dan kepentingan dapat berkompetisi secara bebas dan adil. Ini juga membantu mencegah dominasi satu partai atau kelompok tertentu, yang bisa mengarah pada otoritarianisme. Setelah reformasi 1998, yang menandai akhir dari Orde Baru, ada perubahan besar dalam sistem politik Indonesia. Salah satu perubahan utama adalah penerapan sistem multipartai yang lebih terbuka dan inklusif, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat demokrasi. Dengan sistem multipartai, diharapkan bahwa pemerintahan Indonesia dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyatnya, serta menciptakan stabilitas politik melalui representasi yang lebih luas dan inklusif. Sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia juga memiliki dampak positif dan negatif yang signifikan dalam pelaksanaannya .

Dampak positif penerapan sistem multipartai di Indonesia diantaranya Representasi yang Luas maksudnya Sistem multipartai memungkinkan berbagai kelompok dan kepentingan masyarakat terwakili di parlemen. Ini mencerminkan keragaman budaya, agama, etnis, dan pandangan politik yang ada di Indonesia,

³ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan umum di Indonesia*, (PT Grafindo Persada; Jakarta, 2017).32

terciptanya *Check and Balance* Banyaknya partai politik bisa menjadi mekanisme pengawasan yang kuat terhadap kekuasaan eksekutif. Parlemen yang terdiri dari berbagai partai dapat lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, Kompromi dan Koalisi maksudnya partai-partai sering kali harus berkoalisi untuk membentuk pemerintahan. Ini mendorong negosiasi dan kompromi, yang dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berimbang sehingga terjadi peningkatan partisipasi politik Dengan banyaknya partai, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan politik yang sesuai dengan aspirasi mereka. Ini dapat meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat demokrasi.

Dari penjelasan di atas penulis tidak hanya menjelaskan dampak positif saya tetapi penulis akan menjelaskan juga apa saja yang menjadi dampak negatif sistem multipartai sehingga data yang di sajikan akan berimbang dan sebagai bahan untuk melihat perjalanan sistem kepartaian . Dampak negatif sistem multipartai di indonesia ada beberapa faktor yang mempengaruhi di antaranya Instabilitas Pemerintahan maksudnya adalah Sistem multipartai bisa menyebabkan pemerintahan yang tidak stabil, terutama jika koalisi yang terbentuk rapuh dan mudah pecah. Ini dapat menghambat kelancaran proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan sehingga dapat berimbas kepada Proses legislasi dan administrasi bisa menjadi lambat dan birokratis karena banyaknya partai yang harus mencapai konsensus. Ini bisa menghambat kemajuan dan implementasi kebijakan.

Banyaknya partai juga dapat menyebabkan fragmentasi politik, di mana tidak ada satu partai pun yang cukup dominan. Ini bisa menyulitkan pembentukan mayoritas yang stabil di parlemen dan menciptakan kebuntuan politik dan terlalu banyak partai juga dapat berimbas kepada biaya pemilu yang tinggi di mana pemilu dengan banyak partai memerlukan sumber daya yang lebih besar, baik dari segi logistik maupun keuangan. Ini bisa menjadi beban bagi negara dan mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemilu. Terlalu banyak partai juga bisa

menjadi pemicu koalisi yang di bentuk menjadi tidak stabil koalisi yang terbentuk bisa rentan terhadap perpecahan, terutama jika terdapat perbedaan kepentingan yang signifikan di antara partai-partai yang berkoalisi. Ini bisa mengganggu kelangsungan pemerintahan dan stabilitas politik.⁴

Secara keseluruhan, sistem multipartai di Indonesia membawa keuntungan dalam hal representasi dan demokrasi, namun juga menimbulkan tantangan dalam hal stabilitas dan efisiensi pemerintahan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya jumlah partai politik sangat berpengaruh bagi sistem pemerintahan di karenakan partai menjadi sarana pendukung bagi calon eksekutif dan yudikatif untuk menuju pemerintahan jumlah partai yang berada di pemerintahan juga akan mempengaruhi dalam pengambilan putusan maka dari itu peran sistem multipartai sangatlah penting berukut adalah peran partai dalam sistem pemerintahan di indonesia ;

1. Mengontrol Peran Partai Politik dalam Pemerintahan Presidensiil di Indonesia

Sistem pemerintahan presidensiil menekankan kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Kedudukan presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh parlemen memberikan konsekuensi presiden harus memperoleh legitimasi yang mutlak dari rakyat, oleh karena itu dalam sistem presidensiil rakyat yang menentukan presidennya.

Dalam pemerintahan presidensiil pemilihan umum ada dua yakni pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Presiden dan karena Presiden memegang kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, maka pemilihan umum Presiden menjadi sangat penting yang menentukan arah kebijakan negara. Dalam kondisi demikian program yang ditawarkan oleh calon presiden merupakan program yang bersifat ke-eksekutif-an. Partai politik dalam pemilihan umum di pemerintahan presidensiil lebih bersifat sebagai penopang atau pendukung bagi

⁴ Oga Hivasko Geri Oga Syamsir, *Analisi Sistem Multipartai Terhadap sistem Presidensial di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*, Limbago Journal of Constitutional Law Vol 4, no.1(2021), 26

program calon presiden yang didukungnya. Dengan demikian partai politik cenderung sebagai kendaraan politik untuk memperoleh kedudukan atau jabatan politik, karena popularitas calon presiden menjadi faktor terpenting dalam model pemilihan umum ini dibandingkan dengan program partai politik.

Hal ini berbeda dengan sistem parlementer dimana kepala pemerintahan merupakan bagian dari parlemen, sehingga partai politik dalam kampanyenya menawarkan program pemerintahan apabila partainya memenangkan pemilihan umum. Sebagaimana partai politik yang berkembang di Eropa dengan sistem pemerintahan parlementer, partai yang terbentuk merupakan partai kuat yang memiliki kaderisasi berjenjang yang jelas. Kepemimpinan nasional diperoleh dari kader partai politik yang telah memperoleh pengalaman dalam berpolitik di partai. Dalam pelaksanaannya sudah pasti terdapat kelemahan dan kelebihan atau dampak negatif dan positif salah satu kelemahan yang banyak dijumpai dalam partai politik di Indonesia yakni kurangnya kemampuan untuk membangun kapasitas dan integritas kelembagaan. Paling tidak ada empat hal yang menyebabkan hal tersebut, yaitu:

- (1) Proses rekrutmen anggota partai maupun pimpinan partai, khususnya di tingkat bawah tidak diatur secara utuh dan sistematis. Juga tidak ada aturan yang komprehensif yang mengatur seorang anggota baru untuk bisa duduk di dalam jajaran fungsionaris dan struktur partai.
- (2) Mekanisme komunikasi antara kader partai dan anggota parlemen dengan konstituennya atau rakyat untuk memahami aspirasi yang berkembang di masyarakatnya tidak cukup diatur dan tidak dilakukan.
- (3) Proses pengkaderan partai secara berjenjang untuk memahami ideologi dan program strategis partai serta peningkatan kemampuan kepemimpinan dilakukan tidak serius dan konsisten.

(4) Kemampuan untuk mengelola dan mengorganisir dana yang berasal dari kalangan internal partai secara sistematis dan komprehensif tidak dilakukan secara sistematis, tidak transparan, dan akuntabilitasnya rendah.⁵

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia mempunyai sifat sebagai partai dengan disiplin lemah. Dalam sistem presidensiil dengan multipartai hal ini semakin menyulitkan posisi presiden. Dalam penelitiannya di Amerika Latin *Juan J. Linz* menyimpulkan bahwa partai lemah akan menyulitkan bagi presiden karena presiden tidak mendapat jaminan yang pasti dari partai politik di DPR, dalam beberapa kasus di Amerika Latin, kebijakan presiden seringkali tidak mendapat dukungan dari partai politiknya sendiri.⁶

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menekankan kedaulatan partai politik berada di tangan anggota berdasarkan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Ketentuan dalam AD/ART hampir semua partai politik di Indonesia memberikan kekuasaan yang besar kepada ketua umum partai politik atau Dewan Pengurus Pusat (DPP) untuk mengambil keputusan tanpa disertai dengan kesempatan bagi anggota untuk menyatakan setuju atau menolak keputusan tersebut. Sehingga partai politik sering menjadi alat untuk transaksi politik demi kepentingan politik praktis, tidak terkecuali dalam hal dukung mendukung kebijakan pemerintah.⁷

Persyaratan pendirian partai politik relatif mudah dapat mengakibatkan konflik yang terjadi dalam tubuh internal partai politik berujung pada keluarnya salah satu pihak yang berkonflik dari partai politik itu dan mendirikan partai politik baru. Konflik dalam tubuh partai politik itu sendiri lebih banyak disebabkan karena adanya kepentingan elite yang tidak tertampung dalam kebijakan strategis partai dan tidak dikarenakan adanya agregasi ideologi atau visi dan misi.

⁵ Bambang Widjojanto, *Partai Politik, Kostitusi dan Pemilu, dalam* Soewoto Mulyosudarmo, *pembaruan ketata negaraan melalui perubahan kostitusi*, Editor; A. Mukti Fajar dan Harjono, Asosiasi Pengajat HTN dan HAN Jawa timur dan In-TRANS, Cet-1, Bandung(2004),.302.

⁷ Undang-Undang No.8 Tahun 2008 Tentang partai politik Bab III Pasal 2 Tentang Anggaran Rumah Tangga Partai Politik,4.

Hubungan partai politik dan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat dimana anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 19 ayat (1), kemudian dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 7 menyebutkan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik.⁸ Meskipun anggota DPR dipilih oleh rakyat dalam rangka perwujudan prinsip kedaulatan rakyat, akan tetapi hakekatnya anggota DPR merupakan wakil partai politik di parlemen⁹, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 16 yang berbunyi: "DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum," Kemudian hal ini ditegaskan dengan hak partai politik untuk mengusulkan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 22 Tahun 2003, dengan alasan yang tercantum dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 22 Tahun 2003, dengan alasan yang tercantum dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI, Keputusan DPR RI No. 08/DPR RI/1/2005.2006 Pasal 9 ayat (2).¹⁰

Hal tersebut di atas diatur juga dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan anggota partai politik diberhentikan dari keanggotaan partai politik apabila: (a) meninggal dunia, (b) mengundurkan diri, (c) menjadi anggota partai politik lain, atau (d) melanggar AD/ART. Kemudian dalam ayat (3) mengatur bahwa dalam hal yang diberhentikan keanggotaannya dari partai politik tersebut merupakan anggota

⁸ Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 7 Tentang peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik.,7.

⁹ Saldi Isra, *Amandemen Lembaga Legislatif dan Eksekutif; Prospek dan Tantangan*, Artikel dalam Jurnal Unisia No. 49/XXV/III/2003, UII, Yogyakarta, (2003), 229.

¹⁰ Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 16, 10.

lembaga perwakilan rakyat, maka pemberhentian tersebut. diikuti dengan pemberhentian keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat.¹¹

Anggota partai politik yang duduk di DPR ini kemudian dilembagakan dalam sebuah fraksi (Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 3 ayat 2). Fraksi ini dibentuk oleh anggota partai politik yang beranggotakan minimal 13 anggota dan dapat berupa gabungan beberapa partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat dan setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus menjadi anggota salah satu fraksi (Pasal 15 dan pasal 16 Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia). Dengan ketentuan tersebut di atas maka tampak bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan perpanjangan tangan dari partai politik yang diwujudkan dalam lembaga fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian partai politik dapat mengontrol anggotanya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat agar tidak berseberangan dengan kebijakan partai politik.

Dalam pemilihan umum multipartai maka fragmentasi fraksi juga semakin banyak. Peran penting fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat juga semakin terlihat dengan mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 207 Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat yang menyatakan bahwa keputusan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan mufakat dan suara terbanyak. *Fragmentasi* kepentingan partai politik yang luas kemudian ditambah dengan karakteristik partai politik yang lemah (*weak party*) serta koalisi partai politik pendukung pemerintah yang tidak permanen, dapat menyulitkan presiden dalam menjalankan kekuasaan eksekutif dikarenakan tidak adanya kepastian dukungan akan kebijakan yang diambil oleh presiden..

Prinsip sistem pemerintahan presidensiil secara umum menurut *Varney* kekuasaan eksekutif tidak dibagi tetapi hanya ada satu orang yang rakyat untuk masa jabatan tertentu. Dalam hal ini presiden memegang kekuasaan tunggal serta bertanggungjawab kepada pemilih bukan kepada lembaga perwakilan. Dalam

¹¹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3).8-7.

rangka menguatkan posisi presiden agar sejajar dengan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat, maka secara teoritis presiden juga harus dipilih oleh rakyat secara langsung. Dengan dipilihnya presiden oleh rakyat maka kedudukan Presiden tidak tergantung dengan lembaga negara lain.¹²

Menurut *Matthew Shugart* dan *Scott Mainwaring*, perbedaan utama antara sistem presidensiil dengan parlementer ada dua hal yakni: Pertama, dalam sistem presidensiil presiden dipilih oleh rakyat sedangkan dalam sistem parlementer kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen. Kedua, Presiden dan lembaga perwakilan dalam sistem presidensiil mempunyai masa jabatan yang tetap (*fixed term*) sedangkan dalam sistem parlementer masa jabatan kepala pemerintahan dan parlemen sangat tergantung pada kepercayaan parlemen. Bisa saja parlemen mengajukan mosi tidak percaya kepada kepala pemerintahan sehingga kepala pemerintahan tersebut meletakkan jabatannya di tengah masa jabatannya atau juga kepala pemerintahan membubarkan parlemen dan mempercepat pemilihan umum untuk mengisi parlemen yang dibubarkan tersebut. Merujuk pada teori kedaulatan rakyat dan teori demokrasi modern dimana rakyat yang menentukan jalannya negara melalui mekanisme pemilihan umum. Maka pemilihan presiden (dan wakil presiden) secara langsung merupakan bentuk legitimasi rakyat untuk dalam menjalankan kedaulatannya terhadap negara.

Hal ini menurut *Juan Linz* merupakan kesulitan tersendiri karena, apabila terjadi konflik antara dua lembaga representasi kedaulatan rakyat yakni, presiden dan lembaga perwakilan rakyat. Kedua lembaga ini memiliki legitimasi yang kuat karena sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat ini bertujuan untuk memberikan legitimasi yang kuat sama seperti halnya legislatif yang anggotanya juga dipilih oleh rakyat. Dengan demikian kedudukan antara presiden dengan lembaga perwakilan sama- sama seimbang. Pemilihan presiden oleh rakyat ini juga bermakna filosofis dimana

¹² Maruf Cahyono, *Sistem Presidensia; Dalam Multipartai (Dalam Sudut Pandang Hukum dan Politik*. (Lembaga penelitian dan Pengabdian Hukum dan Politik, 2014), 162

dalam sistem presidensiil, presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi sekaligus sebagai kepala negara, maka presiden memiliki kekuasaan yang besar dan dengan kekuasaan yang besar ini dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat diterima oleh mayoritas masyarakat. Lain halnya dengan sistem presidensiil, dalam sistem parlementer pemilihan umum hanya dilakukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yakni parlemen. Dalam sistem ini kedaulatan sepenuhnya dijalankan oleh parlemen. Dalam sistem ini terdapat pemisahan yang tegas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara.

Pemilihan umum dalam sistem presidensiil merupakan pemilihan umum yang terpisah dan tidak berkaitan sama sekali, sehingga dalam sistem ini sangat dimungkinkan munculnya presiden yang dicalonkan oleh partai politik yang memperoleh kursi minoritas di lembaga perwakilan, hal seperti itu sangat mungkin terjadi dalam sistem multipartai. Oleh karena pemilihan umum yang dilaksanakan secara terpisah dan presiden terpilih belum tentu memperoleh dukungan politik dari legislatif, maka sangat mungkin akan terjadi deadlock dalam persidangan dan pelaksanaan tugas-tugas ketatanegaraan yang mengakibatkan terjadinya ketegangan antara presiden dengan legislatif..

Dalam mekanisme ketatanegaraan Indonesia, apabila terjadi perselisihan antar lembaga negara, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Mahkamah lembaga negara, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf b, adalah perselisihan menyangkut sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.¹³

Dualisme legitimasi politik ini akan sangat berpengaruh dalam sistem multipartai dimana konflik antara presiden dengan lembaga perwakilan merupakan

¹³ Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf b.,4.

masalah kebijakan politik presiden yang tidak diterima oleh lembaga perwakilan. Karena secara politis kedua lembaga ini dipilih langsung oleh rakyat, maka dikhawatirkan yang muncul adalah politik pengerahan massa untuk memperlemah kedudukan politik lembaga negara. Antara presiden dengan lembaga perwakilan siapa yang lebih berhak menyuarakan suara rakyat. Menurut *Juan J. Linz*, selama kedua lembaga tersebut mengklaim sebagai pilihan rakyat atau pemegang kedaulatan rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat, maka sangat rentan terjadi konflik.

Dalam kondisi yang sama seperti di atas, menurut *Alfred Stepan* dan *Cindy Skach*, konflik antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem presidensiil sangat rentan munculnya kudeta militer dibandingkan dalam sistem parlementer. Karena dalam sistem parlementer krisis pemerintahan dapat diatasi melalui dua jalan keluar sebelum terjadinya krisis rejim, yakni Pertama, pemerintahan tidak dapat dibentuk kecuali memperoleh "dukungan minoritas" dari parlemen. Kedua, pemerintah dapat dibubarkan melalui mosi tidak percaya. Kondisi deadlock dalam sistem presidensiil akan semakin rumit karena presiden memiliki masa jabatan yang pasti (*fixed term*) yang dilindungi oleh konstitusi serta lembaga legislatif juga tidak dapat dibubarkan untuk segera diselenggarakan pemilihan umum.

2. Legitimasi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Sistem multipartai

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (1) sampai ayat (5), yang selengkapnya sebagai berikut: Pasal 6A (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua [puluh lima persen suara di setiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia, dilantik menjadi

Presiden dan Wakil Presiden. lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Dalam sistem kepartaian multipartai seperti di Indonesia, hampir mustahil ada partai politik yang mampu memenangkan pemilihan umum secara mutlak. Pengalaman pemilu tahun 1955 dan pemilihan umum tahun 1999 serta tahun 2004 memberikan bukti bahwa tidak ada partai politik yang dominan.

Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi: "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." Ketentuan ini menurut Harun Alrasid memberikan makna bahwa pemilihan umum dilakukan satu kali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Presiden dan Wakil Presiden sekaligus, karena Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (2) disebutkan dalam "satu nafas".¹⁴

Akan tetapi dalam keadaan tanpa mayoritas partai politik ini berpengaruh juga dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum." Ketentuan ini mengatur tentang dua hal yakni: pertama, pencalonan oleh

¹⁴ 177 Harun Alrasid, Tinjauan Yuridis Mengenai Perangkat Undang-Undang Pemilu, dalam Unisia No.

51/XXVII/1/2004, Pemilu dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UII, Yogyakarta, 2004., 6.

partai politik atau gabungan partai politik dan kedua, adalah pencalonan dilakukan sebelum pemilihan umum.

Apabila ketentuan di atas dikaitkan dengan Pasal 22E, maka seharusnya pencalonan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sebelum pemilihan umum legislatif,¹⁵ akan tetapi dalam multipartai dikhawatirkan muncul jumlah calon presiden yang sangat banyak dan tidak memiliki dukungan riil politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Oleh karena itu diperlukan persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden berdasarkan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan perolehan suara nasional.

Bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan dan diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Kemudian diatur ketentuan mengenai persyaratan untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (4) hanya boleh dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 15% kursi Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) atau memperoleh 20% suara sah nasional dalam pemilihan umum legislatif. Ketentuan persyaratan ini kemudian diubah lagi dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2008 dengan syarat untuk mengajukan pasangan calon adalah 20% kursi DPR atau 25% suara nasional dalam pemilihan umum legislatif.

Dengan persyaratan yang berat tersebut ada tiga tujuan yang akan dicapai, yakni: Pertama, untuk membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga pemilihan diharapkan berjalan cukup dalam satu putaran. Kedua, dengan fragmentasi partai politik yang beragam dan jumlahnya mencapai puluhan, maka diharapkan dengan syarat ini akan terjadi koalisi antara partai untuk mengajukan pasangan calon, Ketiga, persyaratan tersebut sebagai seleksi

¹⁵ Saldi Isra, *Dinamika Ketatanegaraan Masa Transisi 2002-2005*, Andalas University Press, Padang, 2006, 168-171.

penyaringan agar pasangan calon yang muncul adalah calon yang mempunyai dukungan politik yang besar.

Interaksi hubungan antar partai politik untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, merupakan hubungan tarik menarik sehubungan dengan distribusi dukungan suara. Masing-masing partai akan melakukan tawar menawar suara dengan kompensasi tertentu.¹⁶ Hal ini juga terjadi dalam praktek pemilihan kepala daerah dimana koalisi antar partai politik tidak didasari oleh kesamaan visi misi, platform, dan program partai, namun berdasarkan kepentingan jangka pendek, yakni merebut kekuasaan. Sehingga koalisi yang muncul dalam pemilihan kepala daerah yakni koalisi "gado-gado" atau koalisi "pelangi" dimana partai yang berseberangan di tingkat nasional dapat berkoalisi di daerah ataupun koalisi daerah satu berbeda dengan anggota koalisi di daerah lainnya.¹⁷

Dalam pemilihan presiden secara langsung dengan sistem multipartai sangat dimungkinkan munculnya presiden terpilih yang tidak memiliki dukungan (legitimasi) dari partai politik di parlemen yang memadai. Hal ini dapat terjadi karena presiden dipilih secara terpisah dari pemilihan anggota lembaga perwakilan sehingga sangat mungkin presiden terpilih bukan berasal dari partai politik pemenang pemilihan legislatif. Hal ini juga terjadi dalam pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004 yang menghasilkan kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono dengan meraih suara 60% pada putaran kedua, ternyata tidak mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Kecilnya perolehan suara Partai Demokrat yang menang Susilo Bambang Yudhoyono mengakibatkan dalam penyusunan kabinet 1 269/324 mempertimbangkan keterlibatan partai lainnya yang mendukungnya dalam pencalonan. Presiden putaran kedua. Hal ini dapat dilihat dalam penyusunan kabinet, dimana hanya ada dua menteri yang berasal dari partai Demokrat, sisanya dialokasikan kepada partai

¹⁶ Suko Wiyono, *Stabilitas Pemerintahan Presidensial di Indonesia*, 12 Maret 2008, <http://www.wisnuwardhana.ac.id>.

¹⁷ Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, (2007), 356.

pendukungnya yakni: Partai Bulan Bintang(PBB), Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera(PKS), Partai Pembangunan Persatuan(PPP), dan Partai Amanat Nasional(PAN) serta militer.¹⁸

Menurut *J. Kristiadi* ada dua hal yang mengakibatkan hal ini yakni: Pertama, pemerintahan tidak mendapatkan dukungan kekuatan yang simetris di parlemen. Kedua, rezim presidensiil tidak kompatibel dengan multipartai yang terfragmentasi. Kemudian pemilihan kepala daerah yang berlangsung di beberapa daerah yang telah berlangsung juga menunjukkan bahwa partai politik pemenang pemilihan umum legislatif di daerah tidak selalu bisa memenangkan pemilihan kepala daerah. Dalam membentuk kabinet presidensiil yang kokoh dengan dukungan partai politik yang mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat(DPR), pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono membentuk koalisi dengan berbagai partai politik antara lain Golkar, PPP, PKS, PKB. dan PAN dengan memberikan konsensi jabatan dalam kabinet bagi anggota koalisi. Akan tetapi dalam perjalanannya seringkali anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari koalisi partai-partai politik tersebut yang melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Contohnya dalam hal pengangkatan Gubernur BI tahun 2008 dan munculnya hak angket terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak.

Dalam pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat yang berlaku adalah sistem winner takes all atau mayoritas sederhana, yakni calon yang memperoleh suara 50% plus satu akan ditetapkan sebagai pemenang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (3) menyebutkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya dua puluh 25% suara tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia ditetapkan sebagai pemenang. Dengan ketentuan seperti ini merupakan sistem mayoritas sederhana (*simple majority system*). Dalam kerangka sistem

¹⁸ Wahyudi Kumorotomo, *Perkembangan Demokrasi dan Pengaruhnya terhadap Birokrasi Publik*, dalam: Erwan Agus Purwanto dan Wahyudi Kumorotomo (Ed.), *Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-Parlemitter*, Gava Media, Yogyakarta, (2005.) 19-20.

multipartai dimana tidak ada partai politik yang dominan, maka secara teoritis akan muncul banyak pasangan calon presiden. Meskipun syarat pencalonan presiden hanya bisa dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh jumlah kursi atau jumlah suara tertentu, secara teoritis berdasarkan Undang-Undang Pemilu 2008 akan muncul empat pasang calon presiden dan wakil presiden.

Permasalahan akan muncul apabila pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak menghasilkan presiden terpilih dalam satu putaran dan pada putaran kedua yang memenangkan pemilihan umum bukan calon yang memenangkan pemilihan pada putaran pertama. Contoh: empat pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yakni A, B, C, dan D. pada putaran pertama menghasilkan komposisi suara A memperoleh 45% suara, B memperoleh 25% suara, C memperoleh 15% suara, dan D memperoleh 15% suara. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (4) pasangan A dan pasangan B akan dipilih kembali dalam pemilihan putaran kedua, dan ternyata dalam putaran kedua B memenangkan pemilihan tersebut.

Pemilihan umum presiden dalam dua putaran menurut Andrew Ellis memiliki resiko besar terjadinya pertentangan dalam masyarakat dalam dua kutub yang berbeda, terutama apabila para pendukung calon presiden tidak mengindahkan aturan pemilihan dikarenakan persaingan yang memuncak dalam pemilihan umum. Hal ini sangat mungkin terjadi dalam masa kampanye yang relatif panjang Keberatan Juan Linz terhadap sistem presidensiil dimana presiden dipilih secara langsung adalah kondisi dimana pemenang akan mengambil semua kekuasaan. sedangkan bagi yang kalah tidak akan mendapat apa-apa. Hal demikian merupakan ancaman bagi jalannya demokrasi, karena aspirasi rakyat yang kalah (walaupun jumlahnya 49,9%) akan terpinggirkan dan dalam sistem presidensiil dimana masa jabatan presiden fixed term, maka kelompok yang kalah harus menunggu bertahun-tahun.¹⁹

¹⁹ Djayadi Hanan, *Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia; pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem kepartaian*, Universitas Paramadina vol 13.(2016),7

Dalam sebuah negara dengan pluralitas suku, ras, dan polarisasi agama, demokratisasi dengan sistem mayoritas sederhana sangat berbahaya, sebab dalam negara yang demikian mayoritas bukanlah prinsip. Penentuan mayoritas harus digambarkan melalui adanya perserikatan kelompok-kelompok dengan keanekaragaman kepentingan yang mampu membangkitkan kehendak bersama. Dalam sistem pemerintahan parlementer ada jaminan partai politik yang kalah dalam pemilihan umum untuk dilibatkan dalam pemerintahan atau akan mengambil posisi sebagai oposisi. Sebagai oposisi partai politik yang kalah dalam pemilihan umum dapat mengajukan mosi tidak percaya apabila kinerja pemerintahan tidak baik.

3. Pembentukan Kabinet Presidensiil dalam Sistem Multipartai

Tujuan utama pemilihan umum adalah untuk membentuk pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Dengan pemerintahan yang didukung rakyat ini diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan keinginan rakyat dan dapat menjalankan fungsinya dalam suatu periode tertentu. Pembentukan pemerintahan dalam sistem parlementer dilakukan melalui parlemen, dimana partai pemenang pemilihan umum akan diangkat sebagai kepala pemerintahan (biasanya ketua partai). Apabila partai pemenang pemilihan umum tidak mempunyai dukungan mayoritas dari parlemen, maka partai pemenang pemilihan umum akan membentuk koalisi dengan partai politik lainnya atau disebut dengan koalisi. Pembentukan pemerintahan berdasarkan mayoritas parlemen dalam pemerintahan parlementer sangat penting, karena legitimasi pemerintah sangat tergantung parlemen, oleh karenanya koalisi yang terbentuk merupakan koalisi yang kuat. Resiko dari pemerintahan ini adalah apabila koalisi terpecah atau ada partai politik yang menarik dukungannya terhadap pemerintahan biasanya dilakukan dengan menarik anggota partainya dari kabinet- dan hal tersebut mengakibatkan pemerintah tidak memiliki suara mayoritas dalam parlemen maka dalam keadaan seperti ini Perdana Menteri memiliki dua opsi yakni, pertama mengembalikan mandat kepada kepala negara dan kemudian diikuti dengan pembentukan kabinet

baru oleh parlemen lama atau kedua, Perdana Menteri membubarkan parlemen dan segera menyelenggarakan pemilihan umum untuk mengisi keanggotaan parlemen baru yang akan membentuk pemerintahan selanjutnya.

Dalam sistem pemerintahan presidensiil, pembentukan kabinet sepenuhnya menjadi hak dan tanggungjawab presiden dengan tanpa mempertimbangkan keikutsertaan partai politik, baik partai politiknya presiden maupun partai politik yang mendukung presiden, hal ini dikarenakan kedudukan presiden sama sekali terpisah dengan parlemen dan presiden menduduki jabatan kepresidenan bukan mandat dari parlemen akan tetapi mandat dari rakyat secara langsung sehingga memiliki legitimasi yang kuat. Akan tetapi dengan pemilihan umum multipartai dimana tidak ada partai politik yang menguasai suara dalam parlemen, kondisi ini akan semakin sulit apabila Presiden yang menguasai suara dalam parlemen, kondisi ini akan semakin sulit apabila Presiden terpilih berasal dari partai politik kecil yang mempunyai suara minoritas di parlemen. Kondisi ini memaksa Presiden terpilih untuk melakukan koalisi untuk mendapatkan dukungan terhadap pemerintahan.²⁰ Hal ini menimbulkan permasalahan sendiri karena koalisi dalam pemerintahan presidensiil berbeda dengan koalisi dalam pemerintahan parlementer. Perbedaan koalisi ini yaitu,

1. Dalam sistem pemerintahan parlementer partai-partai menentukan atau memilih anggota kabinet dan perdana menteri, partai-partai ini tetap bertanggungjawab atas dukungannya terhadap pemerintah, sedangkan dalam pemerintahan presidensiil kabinet dipilih sendiri oleh Presiden sehingga partai politik tidak memiliki komitmen untuk mendukung pemerintahan.
2. Dalam sistem pemerintahan parlementer ada jaminan partai politik anggota koalisi akan mendukung kebijakan pemerintahan, sedangkan dalam pemerintahan presidensiil tidak ada jaminan partai politik akan mendukung

²⁰ Amanda Dea Lestari, *Implementasi Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan presidensial Indonesia*, Jurnal sains Sosio Humaniora Vol 6, no. 2 (2022),119

kebijakan pemerintah meskipun partai politik tersebut ikut dilibatkan dalam kabinet.

3. Partai politik anggota koalisi dalam pemerintahan parlementer lebih sulit untuk melepaskan diri, karena harus dipertimbangkan kemungkinan percepatan pemilihan umum, sedangkan koalisi dalam pemerintahan presidensiil partai anggota koalisi lebih mudah untuk melepaskan diri.

Pengalaman dari pemilihan umum tahun 2004 dan pemilihan presiden dan wakil presiden 2004 memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia dimana pemerintahan yang dibentuk hasil kedua pemilihan tersebut menghasilkan pemerintahan koalisi beberapa partai politik. Koalisi yang dilakukan biasanya dengan membagi kursi menteri kepada partai politik yang mendukung presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden. Pembentukan koalisi yang terjadi setelah dilakukannya pemilihan umum anggota legislatif ternyata tidak menghasilkan presiden dan wakil presiden terpilih sehingga harus dilakukan pemilihan putaran kedua. Dalam menghadapi putaran kedua ini kemudian terjadi lagi koalisi lagi yang kedua. Dan yang menarik adalah oportunitas partai politik untuk mendukung pasangan calon yang sudah dapat dibaca kekuatannya.

Koalisi untuk membentuk pemerintahan yang kuat secara teoritis akan menghasilkan partai pendukung pemerintah dan partai oposisi. Dimana partai pendukung pemerintah akan mendukung program dan kebijakan pemerintah melalui parlemen dan partai oposisi akan menjadi penyeimbang yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Akan tetapi dalam praktek pemerintahan di Indonesia kedua istilah koalisi dan oposisi ini menjadi rancu. Banyak kasus dalam pemilihan kepala daerah terjadi koalisi antara partai pendukung pemerintah dengan partai oposisi dan juga adanya partai pendukung pemerintah yang mengkritisi dan menggugat kebijakan pemerintah. Hubungan pemerintah dengan partai politik ini bahkan disebut sistem

tawar menawar yang "tidak jelas".²¹ Dalam sistem pemerintahan presidensiil tidak ada mekanisme yang dapat mengikat koalisi partai politik yang mengantarkan presiden terpilih dalam pemilihan untuk dipertahankan menjadi koalisi pemerintahan.

Dalam melihat praktek kepartaian di Indonesia dimana tidak jelasnya posisi partai politik dalam pemerintahan dan terjadinya multi-koalisi dalam pemilihan kepala daerah, Andreas Ufen memberikan penilaian bahwa sistem politik di Indonesia dikelola dengan cara kartel, karena cara pengambilan keputusan di parlemen dilakukan tidak dengan cara voting melainkan dengan musyawarah mufakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Hal ini sangat sulit bagi publik untuk mengetahui sejauh mana dukungan maupun penolakan parlemen terhadap kebijakan pemerintah.

Sistem pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat merupakan reduksi atas peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat, karena secara hierarkhis pengambilan keputusan menjadi area kekuasaan fraksi. Dengan cara demikian partai politik memiliki bargaining position yang kuat dalam kebijakan pemerintah. Sifat partai politik di Indonesia yang secara umum mempunyai sifat partai politik lemah semakin mempersulit posisi presiden. Dalam partai politik dengan disiplin yang lemah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari satu partai dengan presiden belum tentu mendukung kebijakan pemerintah.

Sistem pemerintahan presidensiil tidak mengenal pertanggung jawaban kabinet sebagaimana halnya dalam sistem parlementer dimana kabinet bertanggungjawab secara kolektif kepada parlemen. Dalam sistem parlementer, parlemen dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah dan dapat memaksa menteri suatu urusan atau kabinet secara keseluruhan untuk mengundurkan diri.

²¹ Isnain, *Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia*. Civicus; Pendidikan Penelitian Pengabdian pendidikan pancasila & Kewarganegaraan Jurnal Vol. 8, No 1(2020).95

Dalam sistem presidensiil kabinet tidak memiliki pertanggungjawaban seperti halnya sistem parlementer di atas, akan tetapi masing-masing menteri bertanggungjawab kepada presiden yang memilih dan mengangkatnya. Kabinet bertanggungjawab secara langsung kepada rakyat melalui Presiden. Dalam sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia dengan sistem multipartai, pembentukan kabinet yang terdiri dari unsur-unsur partai potu yang mendukung presiden dalam pemilihan presiden, koalisi yang bersifat tidak permanen. serta disiplin partai yang lemah, maka presiden dihadapkan pada dua pilihan yang sulit dalam membentuk pemerintahan. Kabinet yang dibentuk presiden jika tidak melihatkan partai politik yang telah mendukungnya dalam pemilihan presiden, maka hampir dipastikan presiden akan kesulitan dalam menjalankan kebijakannya di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi apabila presiden melibatkan partai politik pendukungnya dalam kabinet pemerintahannya, presiden tidak mendapat jaminan akan tetap didukung partai politik tersebut sampai habis masa jabatannya, dikarenakan sifat koalisi yang tidak permanen.

Kondisi di atas menyulitkan presiden dalam menjalankan kebijakannya di hadapan DPR, meskipun pengajuan Rancangan Undang-Undang maupun kebijakan yang penting lainnya dilakukan oleh menteri, akan tetapi pertanggungjawaban sepenuhnya berada di tangan presiden, Koalisi tidak permanen yang terbentuk dalam pemerintahan presidensiil di Indonesia menjadi tidak efektif karena presiden tidak mampu mengontrol sepenuhnya menteri-menteri yang berasal dari partai politik lain. Keberadaan menteri-menteri dari partai politik peserta koalisi ini ternyata tidak berbanding lurus dengan dukungan partai politik tersebut di legislatif.

4. Menjadi Penghubung antara Lembaga Kepresidenan dan Lembaga Perwakilan

Pembentukan Undang-Undang sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 5 (ayat 1) menyebutkan bahwa kekuasaan membentuk Undang-Undang berada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR. Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan membuat Undang-Undang berada di tangan DPR. Perubahan atau pergeseran kekuasaan pembuatan Undang-Undang ini

merupakan implementasi asas pemisahan kekuasaan dan mengembalikan kekuasaan legislasi ke tangan DPR.

Dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pembentukan Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 20 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Kemudian dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Dari ketentuan ini dan ketentuan pasal 20 di atas dapat diketahui bahwa terdapat pergeseran kekuasaan membentuk Undang-Undang dari tangan Presiden ke tangan DPR. Permasalahannya adalah dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak adanya hak veto bagi Presiden untuk menolak sebuah rancangan Undang-Undang yang telah disetujui. Padahal dalam sistem presidensiil setiap kekuasaan memiliki mekanisme check and balances untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan di tangan satu lembaga negara. Persetujuan bersama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tidak dapat dijadikan acuan bahwa presiden juga menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut, hal ini karena praktek pemerintahan di negara tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Kemudian dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Dari ketentuan ini dan ketentuan pasal 20 di atas dapat diketahui bahwa terdapat pergeseran kekuasaan membentuk Undang-Undang dari tangan Presiden ke tangan DPR.

Permasalahannya adalah dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak adanya hak veto bagi Presiden untuk menolak sebuah rancangan Undang-Undang yang telah disetujui. Padahal dalam sistem presidensiil setiap kekuasaan memiliki mekanisme check and balances untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan di tangan satu lembaga negara. Persetujuan bersama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tidak dapat dijadikan acuan bahwa presiden juga menyetujui RUU tersebut, hal ini karena praktek pemerintahan di negara modern tidak memungkinkan presiden untuk melakukan pembahasan RUU bersama DPR secara langsung akan tetapi presiden mendelegasikannya kepada bawahannya dalam hal ini adalah menteri yang membidangi RUU tersebut. Persetujuan pemerintah dalam pembahasan RUU yang diwakili oleh menteri seharusnya disetujui terlebih dahulu oleh presiden sebelum diundangkan, karena Presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil merupakan pejabat yang bertanggungjawab kepada rakyat terhadap kebijakan yang diambil kabinetnya, karena menteri bertanggungjawab langsung kepada presiden.

Hubungan yang tercipta antara Presiden dengan DPR merupakan hubungan yang bersifat politik-transaksional, hal ini dikarenakan dukungan riil politik presiden di parlemen merupakan minoritas dan fragmentasi partai politik di parlemen yang lebar. Dalam kondisi seperti ini presiden dalam mengajukan RUU akan selalu berhadapan dengan banyaknya kepentingan berbagai kepentingan politik yang berbeda-beda, Contoh: pembahasan RUU Pemilihan Presiden yang berlarut-larut berkaitan dengan syarat persentase pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik serta ketentuan bagi Ketua Umum partai politik yang terpilih, harus bersedia mengundurkan diri apabila terpilih sebagai Presiden dan

Wakil Presiden. Oleh karena itu untuk memperoleh dukungan parlemen Presiden harus membuka ruang kompromi yang besar dengan kepentingan-kepentingan tersebut. Hal ini disinyalir menjadikan produk legislasi Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat banyak memiliki kelemahan karena sarat dengan kepentingan sesaat hasil dari kompromi yang luas. Hal ini paling tidak dapat dilihat dari banyaknya gugatan judicial review materi Undang-Undang yang diajukan ke MK.

Undang-Undang merupakan produk yang menjelmakan secara normatif kehendak politik Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah. Karena itu masuknya pertimbangan atau kepentingan politik merupakan sesuatu yang wajar. Akan tetapi masuknya kepentingan politik ini seharusnya tidak sampai menjadikannya sebagai suatu Undang-Undang *just for the sake politics*.

Dalam sistem pemerintahan presidensiil, Presiden memegang kekuasaan selaku kepala pemerintahan dan selaku kepala negara. Selaku kepala pemerintahan Presiden, mempunyai kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, membentuk Undang-Undang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, membentuk Peraturan Pemerintah, menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nnegara(RAPBN0. Hak presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri di Indonesia sering dipahami sebagai hak prerogatif presiden. Hal ini berbeda dengan teori yang menyatakan bahwa perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan terletak pada wilayah kekuasaannya. Kekuasaan kepala pemerintahan berada pada sifat wilayah "*might be wrong*", sedangkan kekuasaan kepala negara terletak pada sifat wilayah "*can do wrong*", oleh karena itu kekuasaan presiden untuk memilih dan memberhentikan menteri, membentuk, menggabungkan, memberi nama baru, dan membubarkan departemen kurang tepat apabila dikatakan sebagai hak prerogatif presiden.

Hak prerogatif mempunyai arti hak yang melekat dalam fungsi kepala negara sebagai konsekuensi logis dari sifatnya yang "*can do wrong*". Kepala negara adalah sebagai simbol representasi negara dan sebagai simbol pengikat dan pemersatu dalam

negara. Hak ini merupakan hak khusus atau hak istimewa yang tidak dimiliki oleh fungsi jabatan kenegaraan lain. Hak ini dikeluarkan kepala negara berupa putusan atas nama negara yang bersifat final, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum tetap, yang merupakan hak tertinggi yang tersedia dan disediakan oleh konstitusi bagi kepala negara.

Hak prerogatif kepala negara ini meliputi hak di bidang hukum memberikan: (1) Grasi, yakni hak kepala negara untuk memberikan pengampunan hukuman kepada Terpidana atas putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. (2) Amnesti, yaitu hak kepala negara untuk memberikan pengampunan dalam arti tidak memberlakukan proses hukum terhadap warga negara yang telah melakukan kesalahan kepada negara. (3) Abolisi, yakni hak kepala negara untuk meniadakan putusan hukum atau meniadakan proses hukum. (4) Rehabilitasi, yakni hak kepala negara untuk memulihkan nama baik warga negara yang sebelumnya tercemar oleh putusan hukuman yang kemudian terbukti hukuman tersebut ternyata terbukti salah.

Selain di bidang hukum, hak prerogatif presiden selaku kepala negara juga terdapat dalam bidang politik, yakni hak untuk mengeluarkan Dekrit atau Maklumat. Dekrit merupakan hak kepala negara yang hanya dikeluarkan apabila negara dalam keadaan yang tidak normal, yang bisa mencakup seluruh wilayah negara atau hanya sebagian wilayah. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hak prerogatif presiden untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 14 yang selengkapnya berbunyi: "(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."²²

Alasan perlunya memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemberian amnesti dan abolisi didasarkan pada: Pertama, amnesti dan abolisi lebih bersifat politik. Kedua, amnesti dan abolisi biasanya diberikan kepada pihak yang bersifat massal. Menurut Bagir Manan, ketentuan ini kurang tepat, karena

²² UUD 1945 hak prerogatif presiden untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 14 ayat (1) & (2)

kekuasaan presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi merupakan kekuasaan atau hak presiden dalam bidang yudikatif, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga politik. Dalam bidang yudikatif pertimbangan yang diperlukan presiden adalah pertimbangan hukum, bukan pertimbangan politik.

Hak Presiden selaku kepala negara lainnya diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Alasan diperlukannya pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal pengangkatan duta adalah untuk menjaga obyektivitas terhadap kemampuan dan kecakapan seseorang pada jabatan tersebut. Hal ini dilandasi praktek penunjukkan duta selama terkesan sebagai jabatan yang diberikan kepada orang tertentu yang dianggap "berjasa" pada pemerintah, ataupun sebagai "pembuangan" bagi orang yang dianggap bersalah kepada pemerintah. Hak kepala negara lainnya adalah hak untuk memberikan gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan, Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945 dalam memberikan penghargaan tersebut haruslah berdasarkan Undang-Undang agar terjaga obyektivitasnya. Semua kekuasaan dan hak tersebut di atas merupakan hak istimewa yang dimiliki kepala negara, dalam hal ini Presiden. Akan tetapi ternyata dalam menggunakan hak ini presiden tidak dapat digunakan atas kehendak sendiri, melainkan ada mekanisme checks and balances dengan lembaga tinggi negara lainnya.

Berkaitan dengan hubungan presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem multipartai. maka penggunaan hak ini semakin sulit dilakukan oleh presiden. Pembatasan yang dilakukan konstitusi dalam penggunaan hak ini merupakan reduksi atas hak kepala negara selaku simbol tertinggi dalam suatu negara. Sebagai contoh dalam hal pengangkatan duta besar, dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mensyaratkan Presiden untuk memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam prakteknya calon duta besar yang akan diangkat oleh Presiden diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dan kemudian Dewan Perwakilan Rakyat

melakukan cocok dan tepat. Hal ini merupakan dapat memberi kesan bahwa DPR yang melakukan seleksi mengenai layak tidaknya calon duta usulan presiden ini. Praktek ini dapat dipersamakan dengan "dalam mengangkat duta, Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Oleh karena itu dalam sistem presidensiil dengan multipartai ini, dalam penggunaan haknya presiden mengalami kesulitan, karena harus mendapatkan dukungan dari mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemilihan sistem pemerintahan presidensiil dibandingkan dengan sistem parlementer dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini hanya didasarkan kepada fakta historis kegagalan praktek demokrasi parlementer tahun 1945-1959. Kesepakatan acuan sistem pemerintahan presidensiil ini tidak dikaitkan dengan fakta empiris. keberadaan sistem kepartaian. Akan tetapi ada hal yang menarik dalam pembahasan mengenai sistem pemerintahan presidensiil yang disampaikan Khofifah Indar Parawansa pada Rapat Ke- 7 Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR 13 Oktober 1999 yang menyatakan bahwa: kecenderungan pembahasan Amandemen kita ini adalah Presiden dipilih langsung melalui pemilu kemudian kecenderungannya sistem pemilu nanti adalah distrik sehingga masing-masing anggota DPR itu dipilih langsung oleh rakyat" dari pernyataan tersebut secara tersirat disampaikan bahwa sistem pemerintahan presidensiil ini akan diikuti dengan penyederhanaan partai politik melalui sistem pemilihan umum distrik.

Dari penelusuran terhadap dokumen risalah Rapat Badan Pekerja ini dapat diketahui bahwa landasan atau alasan untuk mengacu pada sistem pemerintahan presidensiil dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara umum ada tiga hal yakni

- a) Sistem pemerintahan presidensiil dianggap memberikan pemerintahan yang stabil dibandingkan dengan sistem pemerintahan parlementer.
- b) Sistem pemerintahan parlementer telah terbukti gagal ketika dipraktekkan di Indonesia.

- c) Sistem pemerintahan presidensiil ini akan diikuti dengan sistem pemilihan distrik yang akan berdampak pada penyederhanaan jumlah partai politik.

2. Kompleksitas Penyederhanaan Sistem Kepartaian

Maraknya partai politik peserta pemilihan umum yang terjadi sejak pemilihan umum tahun 1999 dan pemilihan umum tahun 2009 mendatang memunculkan keprihatinan, kritik, sekaligus desakan dari banyak kalangan untuk membatasi jumlah partai politik menjadi sistem multipartai sederhana. Penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dilihat dari perspektif sejarah pernah dilakukan pada era Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959 dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang diikuti dengan pembekuan dan pembubaran partai politik. Dengan Nasakomisasi dimana kehidupan seluruh ideologi dari elemen masyarakat disatukan, maka pada era Demokrasi Terpimpin tidak ada sistem kepartaian. Kemudian di era Orde Baru penyederhanaan sistem kepartaian dilakukan secara sistematis dengan adanya intervensi terhadap proses internal partai politik yang menghasilkan kepemimpinan partai politik yang sepaham dengan penguasa, 15 kemudian dilanjutkan dengan tercapainya konsensus nasional yang dituangkan dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966. Hasil konsensus tersebut antara lain mengenai penyederhanaan partai politik dan keikutsertaan ABRI (sekarang TNI dan Polri) dalam keanggotaan MPR dan DPR.

Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1971 penyederhanaan partai politik yang dilakukan dengan cara verifikasi partai politik termasuk Golongan karya (Golkar) yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan umum. Pada tahun 1973 dilakukan penyederhanaan partai politik dimana dari 10 partai politik peserta pemilu tahun 1971 digabungkan melalui fusi partai politik. menjadi tiga partai politik peserta pemilu yang terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan termasuk Golongan karya (Golka)r. 417 Hail fusi partai politik ini kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1975 tentang Golongan Karya dan Partai Politik. Dalam Undang-Undang ini peserta pemilu ditetapkan secara definitif yakni dua partai politik yakni

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta satu golongan karya, oleh karena itu tidak dimungkinkan lahirnya partai politik baru untuk ikut serta dalam partai politik termasuk Golkar yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan umum. Pada tahun 1973 dilakukan penyederhanaan partai politik dimana dari 10 partai politik peserta pemilu tahun 1971 digabungkan melalui fusi partai politik menjadi tiga partai politik peserta pemilu yang terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Golongan Karya (Golkar). Hasil fusi partai politik ini kemudian diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 tentang Golongan Karya dan Partai Politik. Dalam Undang-Undang ini peserta pemilu ditetapkan secara definitif yakni dua partai politik yakni PPP dan PDI serta satu golongan karya, oleh karena itu tidak dimungkinkan lahirnya partai politik baru untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Meskipun Golkar tidak disebut sebagai partai politik, melainkan organisasi kekartaywaan, akan tetapi melihat fungsi dan haknya sama dengan partai politik yakni mengikuti pemilihan umum, maka Golkar dapat digolongkan sebagai partai politik.

Penyederhanaan sistem kepartaian yang pernah dilakukan di Indonesia tersebut di atas merupakan penyederhanaan melalui media kekuasaan yang bersifat memaksa, dan tentu saja hal ini merupakan bentuk otoritarianisme yang tidak demokratis. Hak untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu prinsip dalam materi konstitusi, sehingga kekuasaan (negara) tidak dapat melarangnya kecuali melanggar dua hal yakni: perkumpulan tersebut secara dilakukan secara ilegal dan ilegalitas tersebut dapat menimbulkan kekacauan dan kedua perkumpulan tersebut legal akan tetapi diadakan dengan maksud mengacaukan ketentraman atau membahayakan masyarakat umum.

Pembatasan atau penyederhanaan sistem kepartaian secara konstitusional dan alami dapat dilakukan dengan melalui:

a) Undang-Undang tentang Partai Politik

Pembatasan dan penyederhanaan sistem kepartaian melalui Undang-Undang Partai Politik ini dapat dilakukan dengan memperberat syarat pendirian partai politik. Persyaratan pendirian partai politik yang terdiri dari jumlah kepengurusan, jumlah keanggotaan minimal dalam jumlah tertentu serta sumber dana partai politik dapat dijadikan alat untuk mencegah pendirian partai politik baru.

Akan tetapi Undang-Undang semacam ini sangat mungkin akan menjadi obyek gugatan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, karena adanya jaminan dari konstitusi akan kemerdekaan untuk berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat, serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (3).

b) Undang-Undang tentang Pemilihan Umum

Pembatasan dan penyederhanaan sistem kepartaian melalui pengaturan mengenai pemilihan umum dapat dilakukan dengan dua hal yakni:

(1) Pemberlakuan *Parliamentary Threshold*

Dengan pemberlakuan *Parliamentary threshold* ini menjadi pengontrol dalam dua hal sekaligus, yakni pembatasan berdasarkan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun berdasarkan perolehan suara. Partai politik yang tidak mampu mencapai perolehan kursi minimal maupun suara minimal yang disyaratkan, maka partai politik tersebut tidak bisa mengirimkan wakilnya ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan berikutnya apabila ingin terlibat dalam pencalonan presiden dan wakil presiden harus menggabungkan diri dengan partai lainnya sehingga terpenuhi batasan perolehan kursi dan perolehan suara sebagaimana yang dipersyaratkan.²³

Pemberlakuan *Parliamentary threshold* sebagai pembatasan dan penyederhanaan sistem kepartaian ini hanya akan efektif apabila terpenuhinya dua hal, yakni: Pertama, pendirian atau pembentukan partai politik tidak mudah. Kedua, sistem pemilihan

²³ KPU RI, *Ambang Batas Parlemen*, <https://jdih.kpu.go.id>, Diakses pada 20 juli 2024 Pukul 08:46 WIB.

umum menggunakan sistem pemilihan distrik. Pengalaman telah membuktikan bahwa pembatasan partai politik melalui mekanisme *Parliamentary threshold* ini masih kurang efektif karena partai politik yang tidak menembus batasan *Parliamentary threshold* dapat dengan mudah berganti nama partai politik untuk kemudian ikut serta lagi dalam pemilihan umum berikutnya, begitu juga dengan sistem pemilihan yang dipakai, selama sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem proporsional, secara alamiah sistem ini akan melahirkan banyak partai dengan harapan mampu memperoleh paling tidak satu atau dua kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Persyaratan pengajuan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan persentase perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan perolehan suara nasional dengan angka persentase yang tinggi (15%-25%) mengakibatkan partai politik yang memperoleh suara kecil menjadi sangat penting kedudukannya karena untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diperlukan koalisi untuk dapat memenuhi angka persyaratan pencalonan. Dengan koalisi semacam ini, maka tidak akan menyederhanakan jumlah partai politik dan tidak akan menguatkan sistem presidensiil.

(2) Memperketat Sistem Pemilihan

Hal yang demikian akan sangat terasa dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik dan terdiri dari beragam identitas kelompok suku, budaya, agama, rasa dan lain-lain. Sistem pemilihan proporsional dianggap lebih memenuhi bagi pembentukan gradasi keterwakilan politik yang lebih terjamin.

Pembentukan kabinet tidak hanya berasal dari partai Presiden melainkan juga memasukkan unsur-unsur dari partai lain. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Presiden tidak dapat dijatuhkan di tengah masa jabatannya selain dengan alasan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kabinet yang bersifat individual sehingga kabinet tidak terpengaruh dengan mundurnya atau diberhentikannya kepala pemerintahan di tengah masa jabatan yang diembannya.

Dalam sistem pemerintahan dan sistem politik sudah diakomodasi, akan tetapi memberikan hasil yang kurang efektif. Pemerintahan meskipun stabil akan tetapi terus menerus berjalan dengan tidak efektif. Multipartai banyak disebutkan sebagai salah satu penyebab ketidakefisienan dan ketidakefektifan pemerintahan pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan melihat demografi penduduk di Indonesia, kebhinekaan bangsa. Indonesia adalah suatu kenyataan dan merupakan kekayaan sebagai karunia Tuhan. Kenyataan ini harus diakomodir oleh negara yakni dengan cara organisasi yang didirikan harus mengakomodasi seluruh perbedaan-perbedaan tersebut menjadi suatu persatuan tanpa harus dengan kesatuan. Dengan struktur masyarakat yang heterogen tersebut, pengurangan partai politik tidak dapat dilakukan secara drastis.

Struktur masyarakat yang pluralis dengan ditopang banyak partai politik, harus diikuti pembenahan internal partai politik agar dapat berfungsi sebagai penopang. demokratisasi di negara modern, Partai politik harus meminimalkan oligarki dalam organisasinya dan mengembalikan perannya sebagai mesin politik yang mampu menghasilkan kader-kader calon pemimpin bagi bangsa dan negara. Secara keseluruhan sistem multipartai dalam sistem presidensial dapat memperkaya demokrasi dengan menyediakan platform bagi berbagai suara dan kepentingan, tetapi juga memerlukan kemampuan manajemen politik yang tinggi untuk memastikan stabilitas dan efektifitas pemerintahan.

B. Sistem Multipartai Dalam Perspektif Masalah Mursalah

Tujuan di ciptakannya sebuah sistem kepartaian adalah untuk mengontol dan membantuk menjalankan pemerintahan makadari itu sistem di berlakukan haruslah memberi kesejahteraan dan memiliki kebermanfaatan bagi pemerintahan, masyarakat, dan sistem politik di suatu negara khususnya Indonesia. Maka dari itu penelitian ini di lakukan agar bisa melihat dari pandangan hukum Islam bagai mana konsep dan pelaksanaan sistem multipartai yang menjadi sistem kepartain saat ini apakah telah

sesuai dengan pandangan Islam agar lebih berfokus dan tidak terlalu melebar maka peneliti menggunakan perspektif masalah mursalah yang merupakan salah satu hukum islam yang mengkaji tentang sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudorotan.

Maslahah Mursalah sendiri merupakan suatu perkara yang mana dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia untuk memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dasar Hukum Maslahah Mursalah Dilihat dari kepentingan dan kualitas Maslahah, ahli ushul fiqh membagi Maslahah menjadi 3 tingkatan, yaitu:

a. *Al-Maslahah al-Dharuriyat*

Maslahah Dharuriyat adalah Maslahah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini sangat penting bagi kehidupan manusia, apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Contoh pemeliharaan keturunan dan harta yaitu melalui kegiatan muamalah seperti interaksi dengan sesama manusia.

b. *Al-Maslahah al-Hajiyat*

Maslahah Hajiyat adalah kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok dan juga menghilangkan kesulitan yang dihadapi manusia. Kemaslahatan ini adalah ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi kehidupan manusia. Dalam muamalat, keringanan ini terwujud dengan dibolehkan melakukan jual beli salam, kerja sama pertanian dan perkebunan.

c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyat*

Maslahah tahsiniyat adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk memperbaiki budi pekerti. Apabila

kemaslahatan ini tidak terwujud dalam kehidupan manusia, maka tidak sampai menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia. Misalnya, dalam ibadah, keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah.²⁴

Dari ketiga dasar hukum masalah mursalah semua memiliki tujuan yang sama yakni sebagai sarana dalam meraih kemaslahtan dan terhindar dari kerusakan namun dari ketiga dasar hukum masalah mursalah tadi penulis menggunakan dua dasar hukum yang paling efektif dalam penelitian ini yakni *Al-Maslahah al-Dharuriyat* dan *Al--Maslahah al-Tahsiniyat* dimana masing-masing memiliki kaitan dengan tujuan sistem multipartai yakni sebagai sistem yang menjadi bagian penting bagi sistem pemerintahan dan masyarakat Indonesia.

1. *Al-Maslahah al-D Dharuriyat* kemaslahatan ini sangat penting bagi pelaksanaan sistem multipartai di Indonesia di karnakan tujuan di terapaknya sistem multipartai adalah untuk kemaslahatan bagi semua umat manusia kemaslahatan ini juga mengatur tentang hubungan politik, agama, diri, harta, keturunan, akal dan hubungan antar manusia sehinga kemaslahatan ini sangat penting dalam sistem multipartai sehigga apa bila sistem multipartai memenuhi aspek di atas maka sistem ini bisa di katakan telah menuju kemaslahatan. Contohnya ; dalam pelaksanaan sistem multipartai di Indonesia terdapat partai bercorak islam yang menjadi perwakialn umat beragama dalam politik indonesia dan pemerintahan.
2. *Al-Maslahah al-Tahsiniyat* kemasalahat ini juga sangat penting bagi pelaksanaan sistem multipartai di Indonesia di karnakan kemaslatan ini mengatur tentang budi pekerti dimana hal ini sangat penting pagi para pelaksanaan sistem kepartaian maksudnya adalah para indiviu atau kelompok (petinggi partai dan pemerintah) yang memiliki peran penting dan wewenang untuk mengawasi menjalankan sistem kepartaian di indonesia. Contohmya; dalam sistem multipartai partai politik berperan menjadi perwakialn masyarakat umum dalam menyuarakan hak berpolitik dan aspirasinya dalam hal ini hendaknya seseorang yang di beri amana untuk menjadi perwakialn partai haruslah memiliki sikap budi pekerti.

²⁴ Firdaus, Ushul Fiqih; *Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok; Rajawali Pers, 2017), 93-94.

Sistem multipartai berperan penting dalam menentukan jumlah kepartaian di mana dengan adanya banyak partai maka di harapkan dapat terwakilinya semua kalangan dan golongan masyarakat di mana negar Indonesia sangat identik dengan keragaman budaya, agman, suku, dan luas daerah maka di sinilah peran masalah mursalah harus di utamakan karen sistem multipartai sangat berperan penting dalam keseimbangan partai politik di sebuah negara apalagi untuk kepentingan umat. Dalam pandangan hukum islam, politik dalam islam adalah sebagai pedoman bagi seluruh kehidupan umat manusia, baik kehidupan dunia dan akhirat.

Sistem multipartai di indonesia juga sangat berpengaruh bagi umat islam kerana Indonesia sendiri merupakan negara dengan mayoritas muslim dan juga di buktikan dengan bayaknya partai islam yang sudah berdiri sejak sistem multipartai ada di Indonesia jika di bandingkan dengan negara mayoritas muslim seperti pakistan yang juga menganut sistem multipartai maka jumlah partai politik di indonesia masih lebih banyak tercatat pada pemilu 2024 pakistan memiliki 12 partai politik sedangkan indonesia 17 namum walaupun sama sama menganut sistem multipartai kedua negara ini memiliki perbedaan pada sistem pemerintahan di mana pakistan menerapkan sistem parlemeter sedangkan indonesia presidensil.

Dalam pelaksanaanya sistem multipartai sudah pasti memiliki kelebihan dan kekurangan oleh karena itu dalam menentukan sebuah sistem kepartaian yang diberlakukan sangatlah penting karena partai merupakan komponen penting dalam kesetabilan sebuah pemerintahan di suatu Negara. Sistem pemerintahan dan partai politik, sistem pemerintahan adalah sebuah tatanan(keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional (dengan satuan fungsi dan tugas khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Partai dalam demokrasi, partai politik merupakan pilar utama (bukan kedua atau ketiga) karena puncak kendali roda pemerintahan ada di tangan eksekutif, yaitu Presiden dan wakil Presiden. Sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 Pasal 6A ayat (2), *bahwa calon Presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik*. Artinya hak itu secara eksklusif hanya

partai politik yang di sebut UUD 1945 diberikan kepada partai politik.²⁵ Karena itulah, semua demokrasi memerlukan partai politik yang kuat guna menyakurkan berbagai tuntutan warganya, memerinta demi kemaslahatan masyarakat umum serta memenuhi dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat.

Dalam hal ini penulis juga menjelaskan apa saja yang menjadi syarat masalah mursalah menurut jumbuh ulama bahwa Masalah Mursalah dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Masalah tersebut haruslah Masalah yang haqiqi bukan hanya yang berdasarkan prasangka dan merupakan kemaslahatan yang nyata, artinya dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseoangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadist baik secara dzahir atau batin.

Adapun para ulama terdahulu seperti al-Syathibi telah memberikan persyaratan penggunaan al-mursalah. Persyaratan-persyaratan tersebut kemudian di pertegas oleh para ulama yang datang kemudian.'Abd al-Wahab Khallaf dan Abu Zahrah memberikan pula persyaratan-persyaratan penggunaan al-mashlahah al-mursalah. Apabila digabungkan persyaratan al-mashlahah al-mursalah dari kedua guru besar ini, maka bisa kita simpulkan sebagai berikut:

²⁵ Agun Gunandjar Sudarsa, *Sistem Multipartai di Indonesia*, Vol.5, no.1, (Jurnal Legislasi Indonesia, 2008), 2.

1. *Al-mashlahah al-mursalah* tidak boleh bertentangan dengan *Maqashid al-syari'ah*, dalil-dalil kuli, semangat ajaran Islam dan dalil-dalil juz'I yang qath'i wurudl dan dalalah-nya.
2. Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemadaratan.
3. Kemaslahatan tersebut bersifat umum.
4. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.

Banyak sekali contoh-contoh penggunaan *al-mashlahah al-mursalah* terutama dalam melayani dan mengurus masyarakat seperti peraturan daerah, lalu linta, adanya lembaga-lembaga peradilan adanya surat nikah, dan lainnya. Apabila kita bandingkan qiyas, istihsan dan *mashlahah mursalah* sebagai cara berijtihad maka tampak bahwa; dalam qiyas dan istihsan ada hal lain sebagai bandingannya. Misalnya dalam qiyas ada cabang (*furu'*) yang di bandingkan dengan ashal, dalam istihsan ada perbandingan antara satu dalil dengan dalil yang di anggap lebih kuat. Sedangkan dalam *al-mashlahah al-mursalah* perbandingan itu tidak ada, akan tetapi semata-mata melihat kepada kemaslahatan umat.

Maslahah *mursalah* adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada upaya menjaga dan memelihara kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi sejalan dengan tujuan syariat Islam. Prinsip ini melibatkan upaya untuk mencapai kebaikan dan menghindari kerugian bagi masyarakat dan umat Islam.²⁶ Dalam Al-quran Allah berfirman sebagai berikut;

²⁶ Asriaty, *Penerapan Masalah Mursalah dalam Isu-isu Kontemporer*. Mandania Vol. 19, No, 1 (2015);120

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ

Artinya ; “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS, Al-araf ; 56)²⁷

Dari ayat di atas Allah terah memberikan perintah untuk selalu mengarah kepada kemaslahatan dan larangan untuk mendekati dan menolak segala perbuatan yang menyebabkan kerusakan. Dan dalam konteks sistem multipartai di Indonesia, penerapan masalah mursalah dapat dianalisis melalui beberapa aspek:

1. Masalah: Sistem multipartai memberikan representasi yang lebih luas bagi berbagai kelompok masyarakat, memastikan bahwa berbagai kepentingan dan aspirasi dapat diakomodasi dalam proses politik.

Mafsadah: Namun, terlalu banyak partai politik dapat menyebabkan fragmentasi politik dan ketidakstabilan, yang dapat merugikan proses pengambilan keputusan.

2. Masalah: Dengan adanya berbagai partai politik, kekuasaan tidak terpusat pada satu kelompok atau individu, mencegah otoritarianisme dan memungkinkan adanya checks and balances dalam pemerintahan.

Mafsadah: Fragmentasi politik juga dapat menyebabkan koalisi yang rapuh, membuat pemerintahan kurang efektif dan sulit mencapai konsensus.

3. Masalah: Sistem multipartai mendorong partisipasi politik yang lebih luas dari masyarakat, meningkatkan keterlibatan publik dalam proses demokrasi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia Al-qur'an surat al-araf ayat ; 56

Mafsadah: Tingkat partisipasi yang tinggi tanpa pendidikan politik yang memadai dapat menyebabkan populisme dan manipulasi oleh aktor politik yang tidak bertanggung jawab.²⁸

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, pendapat pakar politik dan hukum Islam, serta analisis dokumen terkait. Beberapa temuan penting dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Keberagaman Representasi: Menyatakan bahwa sistem multipartai di Indonesia berhasil memberikan representasi politik yang lebih beragam, meskipun ada tantangan dalam hal efektivitas pemerintahan.
2. Stabilitas Politik: Meskipun sistem multipartai dapat menciptakan stabilitas politik melalui keterlibatan berbagai kelompok, responden juga menyoroti potensi ketidakstabilan akibat koalisi yang rapuh.
3. Pendidikan Politik: Pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat diakui sebagai faktor kunci untuk memastikan partisipasi politik yang bertanggung jawab dan terinformasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem multipartai di Indonesia, dari perspektif masalah mursalah, memiliki banyak potensi untuk mencapai kemaslahatan umum. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan manfaat sistem ini. Pendidikan politik yang lebih baik, peningkatan akuntabilitas partai politik, dan reformasi dalam regulasi pemilu dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem multipartai di Indonesia. Oleh karena itu dalam proses memperkuat sistem multipartai untuk ke bermanfaat umat makan di perlukannya kerjasama antara masyarakat dan pemerintahan untuk mencapai sistem multipartai yang sesuai dengan tujuan masalah mursalah.

Dalam perspektif masalah mursalah sendiri, sistem multipartai di Indonesia memiliki banyak aspek positif yang mendukung kemaslahatan umum. Namun, untuk

²⁸ Rahma Atillah, *Sistem Multipartai dan Dampaknya*. Kompas.Com, 14 Oktober 2023, Diakses pada tanggal 20 juli 2024 pukul 09:34 wib.

mencapai potensi maksimal, perlu adanya perbaikan dalam beberapa aspek, seperti pendidikan politik dan stabilitas koalisi. Implementasi yang efektif dari prinsip-prinsip masalah mursalah dapat membantu memperkuat demokrasi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dengan adanya cara berijtihad dengan istishsan dan mashlahah mursalah ini menyebabkan hukum islam akan bisa menampung hal-hal yang baru dengan tetap tidak akan kehilangan identitasnya sebagai Hukum Islam. Di samping itu akan terbuktikan juga bahwa nilai-nilai hukum Islam akan mengarahkan kehidupan masyarakat kepada prinsip-prinsip umumnya di suatu sisi dan di sisi lainnya akan menyerap kenyataan-kenyataan dan perubahan-perubahan yang bersifat kondisional yang terus terjadi sepanjang masa. Sehingga Sistem Multipartai akan sesuai dengan konsep hukum Islam yang berfokus pada kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat, sistem ini perlu di lihat sejauh mana ia membawa manfaat atau malah menimbulkan mudarat. Masalah Mursalah mengajarkan bahwa kebijakan yang diambil harus membawa manfaat lebih besar dibandingkan mudaratnya bagi masyarakat. Dalam konteks sistem multipartai di Indonesia. Sistem multipartai di Indonesia, ketika dilihat dari perspektif Masalah Mursalah, memiliki potensi besar untuk membawa kemaslahatan umum. Namun, penting untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem ini agar dapat mengatasi berbagai mudarat yang mungkin timbul. Dengan pendekatan yang tepat, sistem ini bisa menjadi pilar penting dalam mewujudkan demokrasi yang positif dan terhindar dari dampak negatif untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari penelitian yang penulis tulis tentang Sistem Multipartai di Indonesia dalam Perspektif Masalah Mursalah dari pembahasan rumusan masalah maka dapat di tarik ke simpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan Sistem Multipartai di Pemerintahan presidensial Indonesia, berdasarkan dari hasil kesimpulan yang penulis tulis bahwa sistem multipartai, dapat mengontrol atau mengendalikan partai politik, adanya legitimasi pengakuan dari masyarakat pada Presiden dan wakil Presiden terpilih, menjadi penentu jumlah partai dalam pemilu merupakan ciri dari sistem multipartai, dan juga sebagai penghubung antar lembaga *eksekutif* dan *legislatif*, serta sebagai pelaksanaan prinsip *checks and balances* dalam prinsip ketatanegaraan di Indonesia yang menghendaki agar kekuasaan *legislatif*, *eksekutif*, dan *yudikatif* sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, sebagai upaya dalam mengontrol jumlah partai yang dominan di Dewan Perwakilan Rakyat(DPR), agar tidak bisa mempengaruhi lembaga lainnya dalam mengambil keputusan.
2. Dalam perspektif Masalah Mursalah Sistem Multipartai merupakan suatu konsep dalam hukum Islam yang berfokus pada kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat, sistem ini perlu di lihat sejauh mana ia membawa manfaat atau malah menimbulkan mudarat. Masalah Mursalah mengajarkan bahwa kebijakan yang diambil harus membawa manfaat lebih besar dibandingkan mudaratnya bagi masyarakat. Dalam konteks sistem multipartai di Indonesia. Sistem multipartai di Indonesia, ketika dilihat dari perspektif Masalah Mursalah, memiliki potensi besar untuk membawa kemaslahatan umum. Namun, penting untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem ini agar dapat mengatasi berbagai mudarat yang mungkin timbul. Dengan pendekatan yang tepat, sistem ini bisa menjadi pilar

penting dalam mewujudkan demokrasi yang positif dan terhindar dari dampak negatif untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan di Indonesia.

B. Saran

Saran untuk Meningkatkan Sistem Multipartai di Indonesia dalam Perspektif Masalah Mursalah

1. Peningkatan Pendidikan Politik:

- **Deskripsi:** Meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat agar pemilih lebih memahami sistem multipartai, proses pemilihan, dan implikasinya terhadap kehidupan mereka.
- **Manfaat:** Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan bijaksana, mengurangi kebingungan, dan meningkatkan kualitas partisipasi politik.

2. Regulasi yang Lebih Ketat:

- **Deskripsi:** Menerapkan regulasi yang lebih ketat mengenai pembentukan dan operasional partai politik untuk mengurangi fragmentasi dan memastikan bahwa partai-partai yang ada benar-benar memiliki basis dukungan yang kuat.
- **Manfaat:** Ini akan mengurangi jumlah partai yang tidak efektif atau tidak signifikan, mempermudah proses legislatif, dan meningkatkan stabilitas politik.

3. Penguatan Koalisi:

- **Deskripsi:** Mendorong pembentukan koalisi yang lebih solid dan stabil antara partai-partai politik.
- **Manfaat:** Koalisi yang kuat dapat membantu mengurangi instabilitas politik, mempermudah pengambilan keputusan di parlemen, dan menciptakan pemerintahan yang lebih efektif.

4. Mekanisme Penyelesaian Konflik:

- **Deskripsi:** Membangun mekanisme penyelesaian konflik yang efektif antara partai-partai politik untuk mencegah dan mengatasi perselisihan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
- **Manfaat:** Ini akan membantu menjaga stabilitas politik dan memastikan bahwa perbedaan pendapat dapat diselesaikan secara damai dan konstruktif.

5. Peningkatan Akuntabilitas:

- **Deskripsi:** Meningkatkan akuntabilitas partai politik dan para wakil rakyat melalui transparansi yang lebih baik dan mekanisme pengawasan yang efektif.
- **Manfaat:** Dengan akuntabilitas yang lebih tinggi, partai politik dan wakil rakyat akan lebih bertanggung jawab terhadap konstituen mereka, meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas pemerintahan.

6. Penguatan Peran Lembaga Pemilihan:

- **Deskripsi:** Memperkuat peran lembaga pemilihan seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengawasi dan memastikan proses pemilihan yang adil dan transparan.
- **Manfaat:** Lembaga yang kuat dan independen dapat membantu mengurangi kecurangan, meningkatkan integritas proses pemilihan, dan memastikan hasil yang lebih kredibel.

7. Fokus pada Masalah Mursalah:

- **Deskripsi:** Setiap kebijakan dan regulasi terkait sistem multipartai harus dievaluasi berdasarkan prinsip Masalah Mursalah untuk memastikan bahwa manfaatnya bagi masyarakat lebih besar daripada mudaratnya.
- **Manfaat:** Ini akan memastikan bahwa sistem politik terus berkembang menuju kesejahteraan umum dan keadilan sosial, sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kemaslahatan masyarakat.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan sistem multipartai di Indonesia dapat berfungsi lebih efektif, stabil, dan membawa lebih banyak manfaat bagi masyarakat luas.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan Isk. Al-Falaq No. 01 Curup P.S., 198 Telp. (0732) 21010-21301 Fax 210101 curup@iaincurup.ac.id
 www.iaincurup.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 NO: 034/In.34/FS.1/HFN/PP.00.9/02/2024

Pada hari ini Kamis tanggal 01 bulan Februari tahun 2024 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama NIM : Pingki APRISANDEO
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : Sistem multipartai di Indonesia tinjauan Majelis Mursalah

Petugas seminar proposal adalah:
 Moderator : A. FASRI SYA'BANI
 Penguji I : Habiburrahman, S.H.I., M.H
 Penguji II : ALBUHARI, M.H.I

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Memperbaiki penulisan yang kurang penulisannya dan kurang huruf
2. Harus mengetahui lebih lanjut tentang multipartai, penulis harus mengetahui sistem multi parti itu menimbulkan kebaikan / kemudharatan.
3. kegitan fundahulu harus ada kaitannya dengan karya ilmiah penulis
4. Memperbaiki daftar pustaka.
5. harus memahami sistem kepartaian.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Pingki APRISANDEO dinyatakan Layak/~~Tidak Layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 10 bulan 2 tahun 2024 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 01 Februari 2024

Moderator,

A. FASRI SYA'BANI

Penguji I

 HABIBURRAHMAN, S.H.I., M.H
 NIP

Penguji II

 ALBUHARI, M.H.I
 NIP



DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Nomor : 16/In.34/FS/PP.00.9/05/2024

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Menunjuk saudara:
Pertama : 1. Habibburahman, M.H NIP. 19850329 201903 1 005
2. Albuhari, M.H.I NIP. 19691120 202421 1 003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Pingki Aprisandeo
NIM : 20671029
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Sistem Multi Partai di Indonesia dalam Perspektif Masalah Mursalah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 02 Mei 2024

Dekan

Dr. Nohari Yusro, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

SURAT KETERANGAN CEK *SIMILARITY*

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : "Sistem Multipartai Di Indonesia Dalam Presfektif Masalah Mursalah".

Penulis : Pingki Aprisandeo

NIM : 20671029

Dengan tingkat kesamaan sebesar 20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 06 Agustus 2024

Pemeriksa

Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara



David Aprizon Putra, S.H., M.H

NIP. 199004052019031013

Agustus_Pingki

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

5%


PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|--|-----|
| 1 | dspace.uui.ac.id Internet Source | 7% |
| 2 | etheses.uin-malang.ac.id Internet Source | 2% |
| 3 | repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source | 2% |
| 4 | e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source | 1% |
| 5 | online-journal.unja.ac.id Internet Source | 1% |
| 6 | id.wikipedia.org Internet Source | 1% |
| 7 | repository.radenintan.ac.id Internet Source | 1% |
| 8 | etheses.iainkediri.ac.id Internet Source | 1% |
| 9 | www.kompas.com Internet Source | <1% |



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Hardivizon Hardivizon
Assignment title: Agustus_Pingki
Submission title: Agustus_Pingki
File name: SKRIPSI_PINGKI_APRISANDEO.docx
File size: 115.93K
Page count: 91
Word count: 19,168
Character count: 127,876
Submission date: 06-Aug-2024 12:32PM (UTC+0700)
Submission ID: 2428031008

SISTEM MULTIPARTAI DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

SKRIPSI

Disusun oleh: Hardivizon Hardivizon
NIM: 2428031008



IAIN CIREBON

0608

PINGKI APRISANDEO

NIM: 2428031008

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CIREBON

2024



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

| | |
|---------------------|--|
| NAMA | : Pingsi Apriandeo |
| NIM | : 20671029 |
| PROGRAM STUDI | : Hukum Tata Negara |
| FAKULTAS | : Syariah dan Ekonomi Islam |
| DOSEN PEMBIMBING I | : Habiburrahman, S.H.I.,M.H |
| DOSEN PEMBIMBING II | : AlbuHARI, M.H |
| JUDUL SKRIPSI | : SISTEM MULTIPARTAI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MASLAHATI MURSALAH |
| MULAI BIMBINGAN | : 30 Februari 2024 |
| AKHIR BIMBINGAN | : |

| NO | TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | PARAF |
|-----|-----------|---------------------------------------|--------------|
| | | | PEMBIMBING I |
| 1. | 30-2-2024 | revisi pasca semplo dan lanjut bab II | HR |
| 2. | 12-5-2024 | Mengajukan Bab I dan II revisi | HR |
| 3. | 21-5-2024 | ALL Bab I dan II Lanjut Bab III | HR |
| 4. | 28-5-2024 | Mengajukan Bab III dan revisi | HR |
| 5. | 12-6-2024 | revisi bab III dan Footnot | HR |
| 6. | 15-6-2024 | ALL Bab III Lanjut Bab IV dan V | HR |
| 7. | 13-7-2024 | revisi Bab IV dan bab V | HR |
| 8. | 15-7-2024 | revisi Abstrak IV, V | HR |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

HABIBURRAHMAN, S.H.I.,M.H
NIP.198503292019031005

CURUP,202

PEMBIMBING II,

ALBUHARI M.H.I
NIP.196911202024211003

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

| | |
|------------------|--|
| NAMA | : PINGKI APRISANDEO |
| NIM | : 20671029 |
| PROGRAM STUDI | : HUKUM Tata Negara |
| FAKULTAS | : SYARIAH Dan Ekonomi Islam |
| PEMBIMBING I | : HABIBURRAHMAN, S.H.I., M.H |
| PEMBIMBING II | : ALBUHARI, M.H.I |
| JUDUL SKRIPSI | : SISTEM MULTIPARTAI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MASIAHAH MURSALAH |
| MULAI BIMBINGANO | : 26 Februari 2024 |
| AKHIR BIMBINGAN | : 23 Juli 2024 |

| NO | TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | PARAF |
|-----|-----------|---|---------------|
| | | | PEMBIMBING II |
| 1. | 26-2-2024 | Revisi BAB 1 Pasca Sempro | |
| 2. | 12-3-2024 | ALL BAB 1 Lanjut BAB 2 | |
| 3. | 23-4-2024 | Revisi Bab 2 dan Revisi metode penelitian | |
| 4. | 15-5-2024 | ALL Bab 2 dan lanjut Bab 3 | |
| 5. | 11-6-2024 | Mengajukan Bab 1, 2, 3 dan revisi | |
| 6. | 13-6-2024 | Mengajukan Revisi Bab 1, 2, 3 dan ALL | |
| 7. | 11-7-2024 | Mengajukan Bab 4 dan 5 dan revisi | |
| 8. | 23-7-2024 | ALL Bab 4 dan 5 dan mengajukan Abstrak | |
| 9. | | ALL skripsi | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP,202

PEMBIMBING I,

HABIBURRAHMAN, S.H.I., M.H
NIP. 198503292019031005

PEMBIMBING II,

ALBUHARI, M.H.I
NIP. 196911202024211003

BIODATA PENULIS



Nama : PINGKI APRISANDEO
Nim : 20671029
Prodi : Hukum Tata Negara
Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 15 April 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Anak ke- : 1 (Satu)
Alamat : Desa Limbur Lama
Email : Pingkiaprisandeo@gmail.com
Nama Ayah : Riduan Siswandi
Nama Ibu : Neti Minarni
Riwayat Pendidikan : SDN 04 Bermani Ilir, MTSS 01 Darussalam
Kepahiang , MAN 02 Kepahiang
Judul Skripsi : **SISTEM MULTIPARTAI DI INDONESIA DALAM
PERSFEKTIF MASLAHAH MURSALAH**